

**PUTUSAN****Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhammad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PPP
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama PPP, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: (i) Erfandi, S.H., M.H., (ii) Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., (iii) Iim Abdul Halim, S.H., M.H., (iv) Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., (v) Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., (vi) Akhmad Leksono, S.H., (vii) M. Zainul Arifin, S.H., M.H., (viii) Muallim Bahar, S.H., (ix) Bakas Manyata, S.H., M.Kn., (x) Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., (xi) Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., (xii) Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., (xiii) Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., (xiv) Muhammad Sahid, S.H., (vx) M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., (xvi) Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., (xvii) Dega Kautsar Pradana, S.H.,

M.Si (Han)., (xviii) Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., (xix) Irfan Maulana Muharam, S.H., (xx) Fahmi Nugroho, S.H., (xxi) Sutianto, S.H., (xxii) Farah Fahmi Namakule, S.H., (xxiii) Abdul Basir Rumagia, S.H., (xxiv) Muhammad Ridwan Pene, S.H., (xxv) H. Chairul Farid, S.E., S.H., M.H., dan (xxvi) Muslimin Mahmud, S.H., kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Pusat, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada: (i) Hifdzil Alim, S.H., M.H., (ii) Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., (iii) Imam Munandar, S.H., (iv) Mohamad Khoironi, S.H., M.H., (v) Raden Liani Afrianty, S.H., (vi) Muhammad Misbah Datun, S.H., (vii) M. Mukhlasir R.S Khitam, S.H., (viii) Yuni Iswantoro, S.H., (ix) Firman Yuli Nugroho, S.H., (x) Nurhidayat, S.H., (xi) Allan F. G. Wardhana, S.H., M.H., (xii) Retno Widiastuti, S.H., M.H., (xiii) Farih Ihdal Umam, S.H., (xiv) Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., (xv) Andres April Yanto, S.H., (xvi) Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., (xvii) Djanur Suwarsono, S.H., (xviii) Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., (xix) A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan (xx) Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Anas Urbaningrum**
- Jabatan : Ketua Umum
- Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng,

Jakarta

2. Nama : **Sri Mulyono**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng,
 Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama PKN untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada: (i) Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.; (ii) Rio Ramabaskara, S.H., M.H., CPL., CTL.; (iii) Andi Syamsul Bahri, S.H.; (iv) Dian Farizka, S.H., M.H.; (v) Moin Tualeka, S.H.; (vi) Wahyudi.; (vii) Theodora Amfotis, S.H.; (viii) Eka Rahmawati, S.H., M.H.; (ix) Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn.; (x) Warda, S.H.; (xi) Daniel Kurniawan, S.H., M.H.; (xii) Yapiter Marpi, S.Kom., S.H.; (xiii) Sudarmono Klewa Yusuf, S.H.; (xiv) Ratna Kurniawati, S.H., M.H.; (xv) Fi'ili Latuamury, S.H.; (xvi) Oloan Marpaung, S.H.; (xvii) Darwin Panggabean, S.H.; (xviii) M. Said Ramadan Nasution, S.H.; (xix) I Wayan Supadiyasa, S.Sos., S.H., M.Si.; (xx) Pramita Sandhi Said, S.H.; dan (xxi) Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H., masing-masing adalah advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 108-01-17-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk “memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan

DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dan/atau DPRD Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 5;
5. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 5 sebagaimana telah diuraikan diatas;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi demi mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pasal 24C UUD 1945), dimana Mahkamah Konstitusi mengadili dan memberikan putusan perkara konkrit, dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit berkaitan

dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu, dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
13. Bahwa berdasarkan dari fakta di atas, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
 2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Daerah

Pemilihan Yahukimo 5.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) PMK 2/2023 pada pokoknya Permohonan dapat diajukan secara daring (online) yang dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diserahkan dalam bentuk hardcopy sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (online) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan;
16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil pemilihan umum:
 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
 2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Yahukimo 5.
17. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal, 23 Maret 2024, Pukul 19.51 WIB;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. ROBOHNYA KEDAULATAN RAKYAT KITA

PPP merupakan warisan ulama

19. Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan demi terwujudnya cita-cita proklamasi. Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala, partai-partai politik yang berasaskan islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan;
20. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan ("PPP") merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan Pancasila;
21. Bahwa dengan demikian selama ini PPP memiliki peran penting dalam perjuangan, pembangunan perjalanan bangsa Indonesia sebagaimana pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

22. Bahwa PPP telah berpartisipasi dalam pemilu dan mengawal demokrasi di Negara RI dan telah ikut berjuang menegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem negara RI. Suara Rakyat yang telah diperoleh PPP merupakan kedaulatan rakyat yang harus dilindungi sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Suara tersebut tidak boleh diabaikan atau dibuang begitu saja oleh sistem pemilu yang berlaku saat ini. Negara justru harus memberikan perlindungan dan penghargaan, mengingat PPP merupakan partai yang memiliki sejarah panjang di Republik Indonesia yang didirikan oleh Para Ulama;

B. PARLIAMENTARY THRESHOLD 4 (EMPAT) % MENIMBULKAN KETIDAKADILAN DAN DISPROPORSIONALITAS

23. Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 116/PUU-XXI/2023**, tertanggal **29 Februari 2024** yang pada intinya ambang batas Parlemen 4% tidak lagi konstitusional karena menjadikan suara pemilih terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Hal ini sebagaimana Pertimbangan Hukum halaman 124-125 pada poin:

[3.17.3] *menyatakan bahwa: Ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproporsional. Dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya, pada Pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% (delapan belas persen) dari suara sah secara nasional.*

*Begitu pula dalam Pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) suara sah secara nasional. Meski pada Pemilu 2014 “hanya” terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, atau sekitar 2.4% (dua koma empat persen) dari suara sah secara nasional, namun secara faktual jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2019, yaitu 10 (sepuluh) partai politik [vide Hasil Pengolahan Data, “Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019”, Badan Pusat Statistik]. Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun **kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih**. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen;*

24. Bahwa dalam sistem Demokrasi Konstitusional, kedaulatan yang berada ditangan rakyat harus dilindungi dan diselenggarakan sesuai dengan konstitusi. Satu suara rakyat (*one man one vote*) sangat berharga dan harus dilindungi dan dijamin oleh konstitusi;
25. Bahwa dalam sistem pemilu proporsional yang berlaku dalam sistem pemilu tahun 2024, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi disebut suara terbuang. Suara terbuang merupakan jumlah suara sah partai politik tetapi tidak masuk dalam penghitungan kursi. Suara terbuang ini memengaruhi proporsionalitas penghitungan perolehan suara-kursi. Sistem proporsional ambang batas parlemen sebesar 4% telah mereduksi atau membuang perolehan suara Pemohon, karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ambang Batas Parlemen tersebut telah Inkonstitusional, kondisi tersbut telah nyata menimbulkan ketidak pastian

hukum yang adil bagi Pemohon, karena terjadi penundaan penghapusan Ambang Batas Parlemen 4% di tahun 2024, mengingat perolehan suara Pemohon yang diperoleh pada Pemilu Tahun 2024 hanya selisih sedikit dari Ambang Batas Parlemen yang ditentukan, sehingga suara yang diperoleh Pemohon tidak dapat dikonversi menjadi kursi;

26. Bahwa suara Pemohon yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI tersebut, merupakan bentuk pengabaian dan penghianatan terhadap kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945), yang telah nyata menyakiti hati dan mengabaikan keberagaman/kebhinekaan aspirasi suara ummat dan ulama'. Aspirasi ummat dan ulama' sangat besar terhadap Pemohon untuk dapat diperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi politik sesuai dengan aspirasi ummat dan ulama' tersebut. Suara sebesar 5.878.777 yang diberikan Pemilih kepada Pemohon pada pemilu 2024 apabila tidak dikonversi menjadi kursi di DPR RI mengakibatkan aspirasi politik ummat dan ulama' beralih kepada partai politik lain yang tidak se-ideologi (islam). Artinya aspirasi ummat dan ulama' sebagai wujud kedaulatan rakyat tidak terwakili, sehingga menjadi tereduksi, terbuang dan terabaikan. Partai politik lain yang diuntungkan karena suara pemohon tidak dikonversi menjadi kursi akan beralih pada partai yang tidak se-ideologi (islam) diantaranya adalah Partai PDIP, NASDEM, dan GOLKAR;

27. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara No. 218/PL.01.08-BA/05/2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777

28. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Nasional KPU, tertanggal 20 Maret 2024 suara sah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

sebanyak 151.796.631, dengan Ambang Batas Parlemen 4% suara sah, maka ambang batas jumlah suara sah adalah sebesar 6.071.865 suara sah; Sedangkan perolehan suara sah Pemohon mencapai 5.878.777 suara, sehingga suara Pemohon mengalami kekurangan sebanyak 193.088 suara;

29. Bahwa kondisi yang dialami oleh Pemohon tersebut menimbulkan ketidakadilan, karena **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023, tertanggal, 29 Februari 2024 telah menyatakan Ambang Batas Parlemen 4% inkonstitusional dan pemberlakuan penghapusan ambang batas tersebut ditunda di Tahun 2024. Penundaan tersebut menjadikan keadilan yang diperoleh Pemohon menjadi tertunda. Dimana keadilan yang tertunda sama halnya dengan tidak memberikan keadilan (*justice delayed, is justice denied*); Padahal semakin cepat hak konstitusional rakyat mendapatkan keadilan maka akan semakin baik bagi seluruh rakyat Indonesia.** Hal demikian telah jelas mengabaikan dan mereduksi kedualatan rakyat sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
30. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi demi mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pasal 24C UUD 1945), dimana Mahkamah Konstitusi mengadili dan memberikan putusan perkara konkrit, dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI;
31. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memberikan keadilan substantive kepada Pemohon atas kondisi ketidak pastian

hukum yang adil yang dialami Pemohon saat ini. Keadilan substantive tersebut lebih menekankan kepada tercapainya kemanfaatan, rasa keadilan di masyarakat tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku, bukan semata-mata persoalan yuridis normative. Keadilan substantive seharusnya dapat diberikan kepada Pemohon dan rakyat yang telah memilih Pemohon, dengan cara perolehan suara sah Pemohon dapat dikonversi menjadi kursi. Sehingga memberikan kemanfaatan bagi rakyat yang telah memilih Pemohon, karenanya rakyat yang memilih Pemohon memiliki perwakilan di Parlemen, guna memperjuangkan hak-hak dan menegakan kedaulatan rakyat yang telah memilih partai Pemohon;

32. Bahwa oleh karenanya, **Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar memberikan kebijakan khusus kepada Pemohon yaitu memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.**

C. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN

”PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA, PARTAI PKB DAN PARTAI PKN”

33. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan suara pemohon

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan) suara** atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

34. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
35. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan kepada partai Garuda sebagai berikut:

TABEL 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
PAPUA PEGUNUNGAN						
1	PAPUA PEGUNUNGAN	6.750	13.660	7.118	208	6.910

Bahwa Pada Dapil Papua Pegunungan di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.910 (*enam ribu sembilan ratus sepuluh*) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 208 (*dua ratus delapan*) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 7.118 (*tujuh ribu seratus delapan belas*) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula

sebesar 13.660 (*tiga belas ribu enam ratus enam puluh*) suara berkurang secara tidak sah menjadi 6.750 (*enam ribu tujuh ratus lima puluh*) suara.

36. Bahwa perpindahan suara juga terjadi pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan untuk Partai PKB sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI PKB		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
PAPUA PEGUNUNGAN						
1	PAPUA PEGUNUNGAN	6.750	46.750	47.981	7.981	40.000

Bahwa Pada Dapil Papua Pegunungan di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai PKB sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai PKB yang semula sebesar 7.981 suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 47.981 suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 46.750 suara berkurang secara tidak sah menjadi 6.750 suara.

37. Bahwa perpindahan suara juga terjadi pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan untuk Partai PKN sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI PKN		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
PAPUA PEGUNUNGAN						
1	PAPUA PEGUNUNGAN	6.750	27.750	21.505	505	21.000

Bahwa Pada Dapil Papua Pegunungan di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai PKN sebanyak 21.000 suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai PKN yang semula sebesar 505 suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 21.505 suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 27.750 suara berkurang secara tidak sah menjadi 6.750 suara.

38. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

D. PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KAB. YAHUKIMO PADA DAPIL YAHUKIMO 5

39. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dan berdasarkan perhitungan versi Pemohon diketahui bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai NASDEM versi Termohon dengan versi Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Termohon dan Pemohon pada Dapil YAHUKIMO 5 menurut Termohon dan Pemohon di DISTRIK UBAHAK:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA VERSI PERHITUNGAN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	4.520	11.660	7.140
2	Partai Perindo	6.340	0	6.340
3	Partai Nasdem	800	0	800

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Termohon dan Pemohon pada Dapil YAHUKIMO 5 menurut Termohon dan Pemohon di DISTRIK KOSAREK:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA VERSI PERHITUNGAN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	0	5.767	5.767
2	Partai Nasdem	5.767	0	5.767

Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara Termohon dan Pemohon pada Dapil YAHUKIMO 5 menurut Termohon dan Pemohon di DISTRIK HERIAPINI:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA VERSI PERHITUNGAN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	0	1.280	1.280
2	Partai Golkar	4.347	3.067	1.280
3	Partai Garuda	1.150	1.150	0
4	Partai Nasdem	1.121	1.121	0

40. Bahwa dari uraian tabel-tabel tersebut diatas, diketahui telah terjadi perubahan dan/atau perpindahan suara Partai Nasdem, suara Partai Golkar, suara Partai Perindo dan Partai PPP berdasarkan penghitungan Pemohon disandingkan dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:

- a. Suara sebenarnya Partai NASDEM berdasarkan hasil penghitungan Pemohon adalah: suara perhitungan Termohon – selisih suara = suara sebenarnya, yaitu: Partai NASDEM = 17.339 – 5.767 – 800 = 10.772 suara;
- b. Suara sebenarnya Partai GOLKAR berdasarkan hasil penghitungan Pemohon adalah suara perhitungan Termohon – selisih suara = suara sebenarnya, yaitu: Partai GOLKAR = 4.347 – 1.280 = 10.772 suara;

- c. Suara sebenarnya Partai PERINDO berdasarkan hasil penghitungan Pemohon adalah suara perhitungan Termohon – selisih suara = suara sebenarnya, yaitu: Partai PERINDO = 0 suara;
- d. Suara sebenarnya Partai PPP berdasarkan hasil penghitungan Pemohon adalah suara perhitungan Termohon – selisih suara = suara sebenarnya, yaitu : Partai PPP = 4.520 + 6.340 + 5.767 + 800 = 18.704 suara;
41. Bahwa berdasarkan penghitungan sebenarnya secara faktual yang telah dilakukan oleh Pemohon, maka dapat diketahui kesimpulan jumlah pemilih, urutan perolehan suara Partai Politik yang sebenarnya serta urutan Partai Politik yang berhak mendapatkan kursi DAPIL YAHUKIMO V sebagai berikut:
- a. Total Pemilih Dapil Yakuhimo V adalah = 58.330 suara;
- b. Total rincian pembagian suara dan kursi = $58.330 : 6 = 9.721$ suara, maka perolehan tiap satu kursi (nilai jual) satu kursi = 9.721 suara;
- c. Bahwa dengan demikian, setelah perubahan perolehan suara Partai PPP setelah dilakukan penghitungan sebenarnya tersebut diatas, maka diperoleh urutan/rangking perolehan suara dan kursi sebagai berikut:

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA	JUMLAH KURSI
1	Partai PPP	18.704	2 kursi
2	Partai NASDEM	10.720	1 kursi
3	Partai GARUDA	6.347	1 kursi
4	Partai PKN	5.086	1 kursi
5	Partai GERINDRA	4.584	1 kursi
6	Partai PAN	3.445	1 kursi
7	Partai GOLKAR	3.067	0
8	Partai PERINDO	0	0
	JUMLAH		6 Kursi

42. Bahwa berdasarkan jumlah suara tersebut diatas, diketahui urutan suara dan kursi yang berhak adalah:

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA	KURSI
1	Partai PPP	18.704/1	Kursi ke 1

2	Partai NASDEM	10.720/1	Kursi ke 1
3	Partai GARUDA	6.347	Kursi ke 1
4	Partai PPP	6.234	Kursi ke 2
5	Partai PKN	5.086	Kursi ke 1
6	Partai GERINDRA	4.584	Kursi ke 1
JUMLAH			6 Kursi

43. Bahwa berdasarkan uraian penghitungan dan perolehan sebenarnya tersebut diatas, maka yang sebenarnya adalah penghitungan suara yang telah dilakukan Pemohon, sehingga Pemohon (Partai PPP) pada Dapil Yahukimo V berhak memperoleh 2 kursi, yaitu berhak mendapatkan kursi ke-1 dan kursi ke-4 di Dapil Yahukimo V untuk DPRD Kab. Yahukimo;

E. TENTANG SISTEM NOKEN DAERAH PEMILIHAN DPR RI DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

44. Bahwa pada Tahun 2018 terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Provinsi Papua, tertanggal 20 Juni 2018 pada Diktum Menetapkan KEDUA terdapat 14 Kabupaten yang menggunakan sistem Noken dalam Pemilihan yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;
45. Bahwa pada Tahun 2019 terdapat pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken menjadi 12 Kabupaten, hal ini terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/Pl.02.6-Kpt/06/Kpu/lv/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;

46. Bahwa adanya pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken sejalan dengan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 halaman 5624-5625:

(3.27.6) “Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014 tertanggal 11 Maret 2015 halaman 34:

(3.18) “...Menurut Mahkamah, justru untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan umum secara intensif dan berkelanjutan.”

47. Bahwa berdasarkan kedua Putusan di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberi pesan perintah kepada penyelenggara pemilu untuk segera mengubah sistem Noken Pemilu di Papua menjadi pemilihan one man one vote langsung, agar tercipta demokrasi dan keterbukaan dalam sistem pemilu sesuai dengan asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
48. Bahwa faktanya Termohon dalam Pemilu Tahun 2024 justru tetap melaksanakan sistem Noken di 6 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Padahal menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Yalimo bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara *a contrario* tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021 pada (3.11.4) halaman 143 menyatakan; *Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa silang sengkabut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dengan sistem "satu orang satu suara" disertai perbaikan administrasi pencatatan/rekapitulasi dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dan jajarannya. Apalagi Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 26 November 2020, yang menurut Termohon **dimaknai bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara a contrario tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken;***

49. Bahwa Putusan PHP.BUP Kabupaten Yalimo tersebut di atas, dapat diterapkan dalam Pemilu Tahun 2024, mengingat rezim Pemilihan Kepala Daerah telah masuk dalam rezim Pemilu. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: "*Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent*

perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan”.

Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: [3.20] *Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.*

Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota), serta memilih Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”

50. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil Pemilu dengan perselisihan hasil Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah; Artinya Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim Pemilu, sehingga norma pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dapat diimplementasikan dalam konteks Pemilu 2024;
51. Bahwa dalam pemilihan umum pada Tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran, keributan-keributan dan manipulasi dalam sistem Noken. Mengingat Partisipasi Pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih yang bersifat manipulative dan curang, baik di Kabupaten yang menggunakan sistem Noken ataupun

yang tidak menggunakan sistem Noken. Hal tersebut sebagaimana telah diberitakan dalam media-media diantaranya sebagai berikut:

- Dimuat dalam media online www.detik.com, tertanggal 15 Februari 2024 dengan link: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7194619/polda-papua-ungkap-1-297-tps-belum-nyoblos-gegara-sistem-noken-logistik-telat> berjudul: **Polda Papua Ungkap 1.297 TPS Belum Nyoblos Gegara Sistem Noken-Logistik Telat**. Hal ini terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken berakibat adanya tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pencoblosan) tidak bisa dilaksanakan;
- Dimuat dalam media online cnnindonesia.com, tertanggal 17 Februari 2024 dengan link: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240217161855-617-1063991/ricuh-penerapan-sistem-noken-pemilu-di-nduga-papua-7-orang-ditangkap>, berjudul: **Ricuh Penerapan Sistem Noken Pemilu di Nduga Papua, 7 Orang Ditangkap**. dimana Dua kelompok massa terlibat aksi saling serang di Kabupaten Nduga, buntut penerapan sistem noken pada pemilihan calon legislatif (pileg).

F. DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT (ONE MAN ONE VOTE)

52. Bahwa pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, baik yang menggunakan sistem Noken di 6 (enam) Kabupaten maupun sistem *one man one vote* di 2 (dua) Kabupaten, angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih sangat tidak masuk akal bersifat manipulative dan curang;
53. Bahwa penggunaan sistem Noken di daerah Kabuapten Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana berdasarkan Keputusan KPU RI No. 66 Tahun 2024, sesungguhnya telah menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES- XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 yang memerintahkan agar daerah Kabupaten di Papua mulai menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken, namun KPU RI seolah-olah secara terus menerus tetap ingin menggunakan sistem Noken di daerah Papua sebagaimana disebutkan dalam Keputusannya. Daerah-daerah yang disebutkan dalam Keputusan KPU RI No 66 Tahun 2024, mengecualikan beberapa daerah yang tidak menggunakan sistem Noken, hal ini bertolak belakang dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021 yang sesungguhnya memberikan pesan seluruh daerah di Papua tidak lagi menggunakan sistem Noken, karena sangat rawan manipulasi dan tidak transparan;

**DAERAH KABUPATEN YANG TIDAK MELAKUKAN SISTEM NOKEN DI
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan	Jumlah Pemilih Dalam DPT Kabupaten Di Provinsi Papua Pegunungan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih (DPT)	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Jumlah Pengguna Hak Pilih
Kab. Pegunungan Bintang	100.639	100.566	2	73	100.641
Yalimo	92.221	92.184	-	37	92.221

54. Bahwa Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak menggunakan sistem Noken berdasarkan Keputusan KPU RI No 66 Tahun 2024, terdapat 2 Kabupaten dengan uraian sebagai berikut:

a) Kabupaten Pegunungan Bintang

- Bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat 30 Distrik, dimana semua distrik menggunakan sistem one man one vote pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu: Distrik Borme, Kiwirok Timur, Aboy, Pepera, Bime, Alemson, Okbape, Kalomdol, Oksop, Serambakon, Ok Aom, Kawor, Awinbon, Tarup, Okhika, Oksamol, Oklip, Okbemptau, Oksebang, Okbab, Batani, Weime, Murkim, Mofinop, Jetfa, Teiraplu, Eipumek, Pamek, Nongme.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang

sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

b) Kabupaten Yalimo

- Bahwa Kabupaen Yalimo terdapat 5 Distrik, dimana semua distrik menggunakan sistem one man one vote pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu: Distrik Elelim, Apalapsili, Abenaho, Benawa, Welarek.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

G. DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN YANG MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT DAN TIDAK NOKEN (*ONE MAN ONE VOTE*)

55. Bahwa pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, baik yang menggunakan sistem Noken di 6 (enam) Kabupaten maupun sistem *one man one vote* di 2 (dua) Kabupaten, angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih sangat tidak masuk akal bersifat manipulative dan curang;
56. Bahwa penggunaan sistem Noken di daerah Kabuapten Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana berdasarkan Keputusan KPU RI No. 66 Tahun 2024, sesungguhnya telah menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES- XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 yang memerintahkan agar daerah Kabupaten di Papua mulai menggunakan sistem one man one vote, tidak lagi sistem Noken, namun KPU RI seolah-olah secara terus menerus tetap ingin menggunakan

sistem Noken di daerah Papua sebagaimana disebutkan dalam Keputusannya. Daerah-daerah yang disebutkan dalam Keputusan KPU RI No 66 Tahun 2024, mengecualikan beberapa daerah yang tidak menggunakan sistem Noken, hal ini bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021 yang sesungguhnya memberikan pesan seluruh daerah di Papua tidak lagi menggunakan sistem Noken, karena sangat rawan manipulasi dan tidak transparan;

DAERAH KABUPATEN YANG MELAKUKAN SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan	Jumlah Pemilih Dalam DPT Kabupaten Di Provinsi Papua Pegunungan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih (DPT)	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Jumlah Pengguna Hak Pilih
Jaya Wijaya	227.556	227.410	331	146	227.887
Yahukimo	328.953	328.882	-	71	328.953
Tolikara	234.295	234.250	4	45	234.299
Memberamo Tengah	37.562	37.518	2	22	37.542
Lanny Jaya	187.272	187.239	8	33	187.280
Nduga	97.916	97.898	1	18	97.917

57. Bahwa Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang menggunakan sistem Noken berdasarkan Keputusan KPU RI No 66 Tahun 2024, terdapat 6 Kabupaten dengan uraian sebagai berikut:

a) Kabupaten Yahukimo

Daerah yang melakukan Noken di Kabupaten Yahukimo

- Kabupaten Yahukimo terdapat 51 distrik, dimana dari 51 distrik 50 distrik yang menggunakan sistem noken pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Dekai, Distrik Obio, Distrik Suru-suru, Distrik Kurma, Distrik Anggruk, Distrik Ninia, Distrik Silimo, Distrik Samenage, Distrik Nalca, Distrik Wusama,

Distrik Amuma, Distrik Mosaik, Distrik Pasema, Distrik Hoge, Distrik Mugia, Distrik Soba, Distrik Werima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Panggema, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Ubahak, Distrik Pronggoli, Distrik Walma, Distrik Yahuliambut, Distrik Hereapini, Distrik Ubalihi, Distrik Talambo, Distrik Puldama, Distrik Endomen, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Hulowon, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Sela, Distrik Korupun, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik Suntamon, Distrik Seradala, Distrik Sobaham, Distrik Kabianggama, Distrik Kwelamdua, Distrik Kwikma, Distrik Hilipuk, Distrik Duram, Distrik Yogosem, Distrik Kayo, Distrik Sumo.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Pegunungan seharusnya beralih dan menggunakan sistem one man one vote, tidak lagi sistem Noken. Sistem noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem one man one vote pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dimana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

Daerah yang tidak melakukan noken (sistem one man one vote) di Kabupaten Yahukimo

- **Seluruh TPS di Distrik Dekai**

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

b) Kabupaten Jaya Wijaya

Daerah yang melakukan Noken di Kabupaten Jaya Wijaya

- Kabupaten Jaya Wijaya terdapat 39 distrik, dimana dari 39 distrik 37 distrik menggunakan sistem noken pada pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Wamena, Kurulu, Asologaima, Hubikosi, Bolakme, Walelagama, Musatfak, Wolo, Asolokoba, Pelebaga, Yalengga, Trikora, Napua, Walaik, Wouma, Hubikiak, Ibele, Taelarek, Itlay Hisage, Siepkosi, Usilimo, Wita Waya, Libarek, Wadangku, Pisugi, Koragi, Tagime, Molagalome, Tagineri, Silo Karno Doga, Pyramid, Muliama, Bugi, Bpiri, Welesi, Asotipo, Maima, Popugoba, Wame, Wesaput.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Pegunungan seharusnya beralih dan menggunakan sistem one man one vote, tidak lagi sistem Noken. Sistem noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem one man one

vote pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dimana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

Daerah yang tidak melakukan noken (sistem *one man one vote*) di Kabupaten Jayawijaya

- 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota; 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

c) Kabupaten Mamberamo Tengah

Daerah yang melakukan Noken di Kabupaten Mamberamo Tengah

- Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat 5 distrik, dimana dari 5 distrik 3 distrik menggunakan sistem noken pada pemilu tahun 2024 tersebut yaitu: Distrik Kobakama, Kelila, Eragayam, Megambilis, Ilugawa.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di

Papua Pegunungan seharusnya beralih dan menggunakan sistem one man one vote, tidak lagi sistem Noken. Sistem noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem one man one vote pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dimana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

Daerah yang tidak melakukan noken (sistem *one man one vote*) di Kabupaten Mamberamo Tengah

- Seluruh TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

d) Kabupaten Lanny Jaya

Daerah yang melakukan Noken di Kabupaten Lanny Jaya

- Kabupaten Lanny Jaya terdapat 38 Distrik, dimana dari 38 Distrik 33 Distrik menggunakan sistem noken pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Tiom, Pirime, Makki, Gamelia, Dimba, Melagineri, Balingga, Tiomneri, Kuyawage, Poga, Niname, Nogi, Yiginua, Tiom Olo, Yugungwi, Mokoni, Wereka, Milimbo, Wiringgambut, Gollo, Awina, Ayumnati, Wano

Barat, Goa Balim, Bruwa, Balingga Barat, Gupura, Kolawa Gelok Beam, Kuly Lanny, Lannya, Karu, Yiluk, Guna, Kelulome, Nikogwe, Muara, Baguk Gona, Melagi.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Pegunungan seharusnya beralih dan menggunakan sistem one man one vote, tidak lagi sistem Noken. Sistem noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem one man one vote pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dimana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

Daerah yang tidak melakukan noken (sistem *one man one vote*) di Kabupaten Lanny Jaya

- Seluruh TPS di: 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom; 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime; 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki; 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana

terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

e) Kabupaten Tolikara

Daerah yang melakukan Noken di Kabupaten Tolikara

- Kabupaten Tolikara terdapat 45 Distrik, dimana dari 45 distrik 44 distrik menggunakan sistem noken pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Bewani, Karubaga, Bokondini, Kanggime, Kembu, Goyage, Wunim, Wina, Umagi, Panaga, woniki, Kubu, Konda/Kondaga, Nelawi, Kuari Bokoneri, Nabunage, Gilubandu, Nunggawi, Gundagi, Numba, Timori, Dundu, Geya, Egiam, Pogoneri, Kamboneri, Airgaram, Wari/Taiyeve II, Dow, Tagineri, Yuneri, Wakuwo, Gika, Telenggeme, Anawi, Wenam, Wugi, Danime, Tagime, Kai, Aweku, Bogonuk, Li Anogomma, Biuk, Yuko.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Pegunungan seharusnya beralih dan menggunakan sistem one man one vote, tidak lagi sistem Noken. Sistem noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan dibeberapa daerah yang menggunakan sistem one man one vote pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dimana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (partisipasi pemilih) DPT

mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

Daerah yang tidak melakukan noken (sistem *one man one vote*) di Kabupaten Tolikara

- Seluruh TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

f) Kabupaten Nduga

Daerah yang melakukan Noken di Kabupaten Nduga

- Kabupaen nduga terdapat 32 Distrik, dimana semua distrik menggunakan sistem noken pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu: Distrik Pija, Kenyam, Mapenduma, Yigi, Wosak, Geselma, Mugi, Mbuwa, Gaerek, Koroptak, Kegayem, Paro, Mebarok, Yenggelo, Kilmid, Alama, Yal, Mam, Dal, Nirkuri, Inikgal, Iniye, Mbulmu Yalma, Mbuwa Tengah, Embetpen, Kora, Wusi, Moba, Wutpaga, Nenggeagin, Krepkuri, Pasir Putih.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Pegunungan seharusnya beralih dan menggunakan

sistem one man one vote, tidak lagi sistem Noken. Sistem noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem one man one vote pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dimana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

g) Kabupaten Pegunungan Bintang

- Bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat 30 Distrik, dimana semua distrik menggunakan sistem one man one vote pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu: Distrik Borme, Kiwirok Timur, Aboy, Pepera, Bime, Alemson, Okbape, Kalomdol, Oksop, Serambakon, Ok Aom, Kawor, Awinbon, Tarup, Okhika, Oksamol, Oklip, Okbemtau, Oksebang, Okbab, Batani, Weime, Murkim, Mofinop, Jetfa, Teiraplu, Eipumek, Pamek, Nongme.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

h) Kabupaten Yalimo

- Bahwa Kabupaten Yalimo terdapat 5 Distrik, dimana semua distrik menggunakan sistem one man one vote pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu: Distrik Elelim, Apalapsili, Abenaho, Benawa, Welarek.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
58. Mengingat telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat manipulative, curang dan tidak transparan, pada sistem noken dan one man one vote pada pemilu 2024 di Provinsi Papua Pegunungan, maka Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Provinsi Papua Pegunungan;
59. Berdasarkan uraian tersebut diatas Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar memberikan kebijakan khusus kepada Pemohon yaitu memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam pemilihan umum Tahun 2024 untuk anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan, baik yang menggunakan sistem *one man one vote* dan noken, telah terjadi pola kecurangan yang begitu manipulatif, massif dan meluas. Hal ini terbukti pada hasil rekap dapil DPR RI di Provinsi Papua Pegunungan dimana partisipasi pemilih (Pengguna hak pilih) dalam DPT yang menggunakan hak pilih mencapai 100% bahkan melebihi. Kondisi demikian menunjukkan pola kecurangan yang

terjadi secara manipulatif, yang masif dan meluas yang terjadi di Dapil DPR RI Provinsi Papua Pegunungan sangat-sangat merugikan Pemohon ketika diakumulasikan dengan hasil perolehan suara nasional yang diperoleh oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Petitum sebagai berikut:

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perolehan suara sah sebesar 5.878.777 yang diperoleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan berhak untuk dikonversi menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada daerah pemilihan Provinsi Papua Pegunungan (Konversi PT 4%)

- 2) Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 5
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:

Menetapkan Perolehan Suara yang benar bagi Pemohon pada Dapil DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Provinsi Papua Pegunungan, sebagai berikut:

- 3.1 Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	13.660
2	Partai Garuda	208

- 3.2 Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	46.750
2	Partai PKB	7.981

- 3.3 Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai PKN yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
----	----------------	-----------------

		YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	27.750
2	Partai PKN	505

- 3.4 Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan suara partai lainnya yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) YAHUKIMO 5 sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai PPP	18.704
2	Partai NASDEM	10.720
3	Partai GARUDA	6.347
4	Partai PKN	5.086
5	Partai GERINDRA	4.584
6	Partai PAN	3.445
7	Partai GOLKAR	3.067
8	Partai PERINDRO	0

- 3.5 Menetapkan Hasil Perolehan kursi DPRD Kab. Yahukimo Dapil Yahukimo V yang sebenarnya dan sekaligus menetapkan perolehan kursi yang benar untuk Partai PPP adalah kursi 1 dan kursi 4 berdasarkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Yahukimo Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) YAHUKIMO 5 sebagai berikut:

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA	KURSI
1	Partai PPP	18.704/1	1
2	Partai NASDEM	10.720/1	1
3	Partai GARUDA	6.347	1
4	Partai PPP	6.234	2
5	Partai PKN	5.086	1
6	Partai GERINDRA	4.584	1

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil DPR RI Provinsi Papua Pegunungan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang di diseluruh Provinsi Papua Pegunungan;
6. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang diseluruh Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk pengisian Anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 dan untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-101 sebagai berikut:

Dapil Papua Pegunungan

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Papua Pegunungan (Model D.HASIL PROV-DPR);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Memberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari

- Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Nduga,

- Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);

19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);

23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan (MODEL D. HASIL KABKO-DPR);

Dapil Yahukimo 5

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- secara Nasional tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatanamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Yahukimo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Yahukimo 5 (MODEL D. HASIL KABKO-DPRD);
 4. Bukti P-4.A : Fotokopi Identitas Caleg atas nama Okto Kambue dan Rafael Viktor Tibul;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Bisifak Kecamatan Ubahak;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Bisifak Kecamatan Ubahak;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Furuluk Kecamatan Ubahak;

8. Bukti P-8 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Furuluk Kecamatan Ubahak;
9. Bukti P-9 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Keleng Kecamatan Ubahak;
10. Bukti P-10 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Keleng Kecamatan Ubahak;
11. Bukti P-11 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Kibianggan Kecamatan Ubahak;
12. Bukti P-12 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Kibianggan Kecamatan Ubahak;
13. Bukti P-13 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Koluang Kecamatan Ubahak;
14. Bukti P-14 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Koluang Kecamatan Ubahak;
15. Bukti P-15 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 003 Kelurahan Koluang Kecamatan Ubahak;

16. Bukti P-16 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Mabien Kecamatan Ubahak;
17. Bukti P-17 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Mabien Kecamatan Ubahak;
18. Bukti P-18 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 01 Kelurahan Nurap Kecamatan Ubahak;
19. Bukti P-19 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 01 Kelurahan Oblin Kecamatan Ubahak;
20. Bukti P-20 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 02 Kelurahan Oblin Kecamatan Ubahak;
21. Bukti P-21 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Pini Kecamatan Ubahak;
22. Bukti P-22 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Pini Kecamatan Ubahak;
23. Bukti P-23 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 003 Kelurahan Pini Kecamatan Ubahak;
24. Bukti P-24 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Saruk Kecamatan Ubahak;
25. Bukti P-25 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab.

- Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Saruk Kecamatan Ubahak;
26. Bukti P-26 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 003 Kelurahan Saruk Kecamatan Ubahak;
27. Bukti P-27 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 004 Kelurahan Saruk Kecamatan Ubahak;
28. Bukti P-28 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 005 Kelurahan Saruk Kecamatan Ubahak;
29. Bukti P-29 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 006 Kelurahan Saruk Kecamatan Ubahak;
30. Bukti P-30 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 01 Kelurahan Silong Kecamatan Ubahak;
31. Bukti P-31 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Silong Kecamatan Ubahak;
32. Bukti P-32 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 01 Kelurahan Sosomikma Kecamatan Ubahak;
33. Bukti P-33 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab.

- Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Ubahak Sosomikma Kecamatan Ubahak;
34. Bukti P-34 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 003 Kelurahan Sosomikma Kecamatan Ubahak;
35. Bukti P-35 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 004 Kelurahan sosomikma Kecamatan Ubahak;
36. Bukti P-36 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 01 Kelurahan Sohutek Kecamatan Ubahak;
37. Bukti P-37 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 02 Kelurahan Sohutek Kecamatan Ubahak;
38. Bukti P-38 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Tolobing Kecamatan Ubahak;
39. Bukti P-39 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Tolobing Kecamatan Ubahak;
40. Bukti P-40 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Ubahak Kecamatan Ubahak;
41. Bukti P-41 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab.

- Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 02 Kelurahan Ubahak Kecamatan Ubahak;
42. Bukti P-42 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 003 Kelurahan Ubahak Kecamatan Ubahak;
43. Bukti P-43 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 04 Kelurahan Ubahak Kecamatan Ubahak;
44. Bukti P-44 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 005 Kelurahan Ubahak Kecamatan Ubahak;
45. Bukti P-45 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 006 Kelurahan Ubahak Kecamatan Ubahak;
46. Bukti P-46 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 01 Kelurahan Wamuhuk Kecamatan Ubahak;
47. Bukti P-47 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Wamuhuk Kecamatan Ubahak;
48. Bukti P-48 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Welile Kecamatan Ubahak;
49. Bukti P-49 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab.

- Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 02 Kelurahan Welile Kecamatan Ubahak;
50. Bukti P-50 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 01 Kelurahan Hombuka Kecamatan Kosarek;
51. Bukti P-51 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 02 Kelurahan Welile Hombuka Kecamatan Kosarek;
52. Bukti P-52 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 01 Kelurahan Ilion Hombuka Kecamatan Kosarek;
53. Bukti P-53 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 02 Kelurahan Ilion Hombuka Kecamatan Kosarek;
54. Bukti P-54 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 02 Kelurahan Ilion Hombuka Kecamatan Kosarek;
55. Bukti P-56 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 01 Kelurahan Kosarek Kecamatan Kosarek;
56. Bukti P-57 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 02 Kelurahan Kosarek Kecamatan Kosarek;
57. Bukti P-58 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab.

- Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 03 Kelurahan Kosarek Kecamatan Kosarek;
58. Bukti P-59 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 04 Kelurahan Kosarek Kecamatan Kosarek;
59. Bukti P-60 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Mine Kecamatan Kosarek;
60. Bukti P-61 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Mine Kecamatan Kosarek;
61. Bukti P-62 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 02 Kelurahan Uldam Kecamatan Kosarek;
62. Bukti P-63 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 03 Kelurahan Nahomas Kecamatan Kosarek;
63. Bukti P-64 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 04 Kelurahan Nahomas Kecamatan Kosarek;
64. Bukti P-65 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 005 Kelurahan Nahomas Kecamatan Kosarek;
65. Bukti P-66 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab.

- Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Silkom Kecamatan Kosarek;
66. Bukti P-67 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Silkom Kecamatan Kosarek;
67. Bukti P-68 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 002 Kelurahan Wesaltek Kecamatan Kosarek;
68. Bukti P-69 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 01 Kelurahan Tiple Kecamatan Kosarek;
69. Bukti P-70 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Uldam Kecamatan Kosarek;
70. Bukti P-71 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 02 Kelurahan Uldam Kecamatan Kosarek;
71. Bukti P-72 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 001 Kelurahan Wahe Kecamatan Kosarek;
72. Bukti P-73 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 02 Kelurahan Wahe Kecamatan Kosarek;
73. Bukti P-74 : Fotokopi re kapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS

001 Kelurahan Wesaltek Kecamatan Kosarek;

74. Bukti P-75 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 05 Kelurahan Hereapini Kecamatan Herepinia;
75. Bukti P-76 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 06 Kelurahan Hereapini Kecamatan Herepinia;
76. Bukti P-77 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 007 Kelurahan Hereapini Kecamatan Herepinia;
77. Bukti P-78 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 008 Kelurahan Hereapini Kecamatan Herepinia;
78. Bukti P-79 : Fotokopi formulir rekapitulasi Pileg DPRD Kab. Yahukimo 5 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB KOTA) di TPS 009 Kelurahan Hereapini Kecamatan Herepinia;
79. Bukti P-80 : Fotokopi Surat pernyataan sikap perolehan suara caleg DPRD Partai PPP Kabupaten Yahukimo atas nama Okos Kabak tertanggal 29 Februari 2024;
80. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh adat tertanggal 5 Februari 2024;
81. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Persatuan Pembangunan atas nama Gerson Mulikma;
82. Bukti P-83 : A. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan atas nama Agus Helembo selaku saksi Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Ubahak / di 46 TPS;

B. Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor 082/SRS/BAPPILU/02GERINDRA/YH/II/2024 atas nama Agus Helembo, tertanggal 10 Februari 2024;

83. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dari Inner Yual Tertanggal 2 Maret 2024;
84. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan di KPU Kabupaten Yahukimo atas nama Habel Pusop;
85. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan Kampung Pasikni Distrik Heriapini kabupaten Yahukimo atas nama Okos Kabak;
86. Bukti P-87 : Fotokopi Surat mandat DPC Partai Persatuan Pembangunan kepada Anek Kambue tertanggal 11 Februari 2024;
87. Bukti P-88 : Fotokopi Surat mandate DPC Partai Persatuan Pembangunan kepada Hebel Pusop tertanggal 11 Februari 2024;
88. Bukti P-89 : A. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dari Anek Kambue tertanggal 21 Februari 2024;
B. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dari Anek Kambue tertanggal 02 Maret 2024;
89. Bukti P-90 : Fotokopi Laporan Kronologis Distrik Heriapini, tertanggal 6 Maret 2024;
90. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Mandat Saksi, Nomor 059/SMS/PPP/YHK/II/2024 atas nama Gerson Mulikma, tertanggal 11 Februari 2023;
91. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Mandat Saksi, Nomor 059/SMS/PPP/YHK/II/2024 atas nama Okos Kabak, tertanggal 11 Februari 2023;
92. Bukti P-93 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan / atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

- pemilihan umum tahun 2024 (MODEL D. KEJADIAN KUHUSUS DAN / ATAU KEBERATAN SAKSI - KPU) Kecamatan Ubahak Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan;
93. Bukti P-94 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan / atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 (MODEL D. KEJADIAN KUHUSUS DAN / ATAU KEBERATAN SAKSI - KPU) Kecamatan Kosarek Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan;
94. Bukti P-95 : Fotokopi Surat dari pelaksana harian Majelis Jemaat (PHMJ) GKI Siegfried Zollner Nomor:001/JM-SZ/GKI-X/III/2024;
95. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Rekomendasi Badan Pekerja Klasis Yalimo Angguruk Nomor:0066/A~10.2/III/2024;
96. Bukti P-97 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 59/LPPL/RI/00.00/III/2024;
97. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keberadaan Ormas Nomor: 220/STLK/Ormas/Kesbangpol/2022, tanggal 09 Mei 2022;
98. Bukti P-99 : Salinan hasil tangkapan layar percakapan whatsapp antara Ketua PANDIS Distrik Heriapini dengan Sdr. Habel Pusop;
99. Bukti P-100 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu;
100. Bukti P-101 : Video-video rekam di Yakuhimo (5 video).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Anek Kambue, Inner Yual, Gerson Mulikma, Habel Pusop, dan Marinus Yalak yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Anek Kambue

- Saksi merupakan saksi mandate dari PPP di Distrik Ubahak;
- Distrik Ubahak terdiri atas 17 kampung, tetapi hanya 6 kampung yang dokumen kelengkapan pemilihannya di cap, yaitu kampung Sarung, Bahak, Weri, Keleng, Tolombing, dan Silong;
- Terdapat keberatan secara lisan yang disampaikan kepada Pengawas Distrik (Pandis) karena Formulir Model C. Hasil nya saling tertukar;
- Kesepakatan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2024, kemudian pada tanggal 14 Februari 2024 dilakukan kesepakatan kembali, baru kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 dilakukan musyawarah;
- Perolehan suara PPP adalah sebesar 11.660 suara dari 41 TPS dari total 46 TPS di seluruh kampung di Distrik Ubahak, karena Ketua PPP berasal dari Distrik Ubahak;
- Hasil rekapitulasi tingkat TPS dituangkan ke dalam kertas putih dengan pernyataan secara tertulis oleh PPD;

Saksi Inner Yual

- Saksi merupakan calon anggota legislative (caleg) dari PKN;
- DPT untuk Distrik Ubahak adalah sebanyak 11.600 sehingga Saksi/caleg lain rela melepaskan suaranya kepada Okto Kambue dari PPP;
- Saksi belum mendapatkan persetujuan dari DPP PKN untuk memberikan suaranya kepada caleg lain.

Saksi Gerson Mulikma

- Saksi merupakan saksi mandate dari PPP di Distrik Kosarek ;
- Distrik Kosarek terdiri atas 25 TPS di 11 Kampung dengan total DPT sebesar 5.767;
- Musyawarah dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024 dan dilengkapi dengan surat pernyataan;

- Pada tanggal 14 Februari 2024, PPD datang dan diarahkan oleh tim dari Nasdem, sedangkan tim dari PPP diusir;
- Saksi melakukan protes atau keberatan kepada Pandis tetapi tidak diindahkan dan tidak diberikan form keberatan;
- Setelah Formulir Model C.Hasil diberikan ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024, dilakukan musyawarah sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
- Di Distrik Kosarek hanya terdapat dua caleg, yaitu dari Nasdem dan PPP sehingga sepakat perolehan suara dikumpulkan kepada yang lebih besar suaranya di mana caleg dari PPP mendapatkan suara sebanyak 4.323 suara dan caleg dari Nasdem mendapatkan suara sebanyak 1.444 suara;
- PPD dan Pandis menutup ruang pleno rekapitulasi sejak tanggal 15 Februari 2024.

Saksi Habel Pusop

- Saksi merupakan saksi mandate dari PPP di tingkat Kabupaten;
- KPU menginstruksikan agar Formulir Model C.Hasil yang sudah dilakukan rekapitulasi oleh PPD dikumpulkan seluruhnya yang berjumlah 51 distrik dan hanya Pandis yang boleh mengikuti, sedangkan saksi dari semua partai politik tidak diberikan akses;
- Perolehan suara PPP di Distrik Ubahak adalah sebesar 11.660 suara, di Distrik Kosarek sebesar 5.767 suara dan di Distrik Hereapini sebesar 1.280 suara;
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, hanya diikuti oleh PPD karena pesawatnya sudah disiapkan oleh KPU;

Saksi Marinus Yalak

- Saksi merupakan kepala suku Yahukimo;
- Saksi meminta suara dikembalikan karena merupakan kerja dari tim Nasdem.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 13 Mei 2024 tanggal April 2024, pukul 10.04 WIB

sebagaimana Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 148-01-17-37/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Wilayah Papua Pegunungan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—

menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI;
- 6) Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya ditulis PMK 2/2023—menyebutkan, “Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi

Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”

- 7) Bahwa Pasal 5 PMK 2/2023 tersebut menjelaskan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang dalam memeriksa perkara sepanjang berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memberikan kebijakan khusus berkaitan dengan perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 suara untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR;
- 8) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan konversi suara nasional menjadi kursi di DPR. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;**
- 9) Bahwa permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 memutuskan penghapusan ambang batas 4% yang tidak dilaksanakan di Tahun 2024 adalah tidak memberikan keadilan untuk Pemohon. Padahal semakin cepat hak konstitusional rakyat mendapatkan keadilan, maka akan semakin baik bagi seluruh Indonesia.
- 10) Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan dalil Pemohon bukanlah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Jika Pemohon merasa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak memberikan rasa keadilan untuk Pemohon, seharusnya tidak mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, melainkan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review). Selain itu, Pasal 10 ayat (1) UU MK menegaskan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dengan demikian, oleh karena permohonan ini adalah permohonan PPHU, bukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review), maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan;
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya perpindahan suara Pemohon ke tiga partai politik Partai Garuda, Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
- 3) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan *locus* terjadinya perpindahan suara secara spesifik. Penyebutan *locus* dalam Permohonan sangat penting dan harus disebutkan dalam permohonan karena hal itu menjadi dasar pemeriksaan perkara *in casu*.
- 4) Bahwa seharusnya Pemohon mendalilkan terjadi perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda, PKB, dan PKN dengan menyebutkan secara jelas dan spesifik *locus*/tempat di mana saja perpindahan suara itu terjadi. Apakah ketika rekapitulasi di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat distrik, rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, rekapitulasi di tingkat provinsi dan/atau rekapitulasi di tingkat pusat/nasional;
- 5) Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara, Termohon telah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS sampai dengan tingkat nasional yang dilakukan oleh KPU RI. Jika Pemohon mendalilkan terdapat perpindahan suara, Pemohon seharusnya dapat menyebutkan dalam permohonannya secara spesifik pada tingkatan mana perpindahan suara Pemohon itu terjadi. Oleh karena Pemohon tidak menyebutkan *locus* dan dalam jejang perhitungan atau rekapitulasi mana perpindahan suara Pemohon itu terjadi maka permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;
- 6) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dan tidak menunjukkan perpindahan suara Pemohon tersebut berpindah dari suara partai politik atau dari suara calon legislatif. Jika Pemohon mendalilkan terjadinya

perpindahan suara, seharusnya Pemohon menyebutkan suara yang pindah dan dipindah itu apakah suara partai politik atau suara calon legislatif partai politik. Oleh karena Pemohon tidak menyebutkan suara yang pindah dan dipindah itu apakah suara partai politik atau suara calon legislatif maka permohonan menjadi kabur dan tidak jelas.

3. KETIDAKSESUAIAN ANTAR-POSITA, ANTAR-PETITUM, DAN ANTARA POSITIA DAN PETITUM

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan petitum yang bersifat alternatif. Pemohon meminta tiga alternatif petitum dengan pokok petitum yang berbeda-beda. Pokok petitum pertama yang terdiri dari tiga angka, Pemohon meminta suara sah yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 dikonversi menjadi kursi di DPR RI;
- 2) Bahwa Pemohon menyampaikan petitum alternatifnya yang kedua terdiri dari empat angka yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Pemohon meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa Pemohon menyampaikan petitum alternatifnya yang ketiga yang terdiri dari enam angka yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan Termohon dan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terlihat bahwa Pemohon tidak jelas dalam menyampaikan petitum kepada Mahkamah Konstitusi. Masing-masing petitum yang diminta oleh Pemohon memiliki pokok petitum berbeda. Menjadi tidak jelas apakah yang dikehendaki oleh Pemohon itu konversi suara di DPR RI, penetapan suara versi Pemohon, ataukah dilaksanakan kembali Pemungutan Suara Ulang;
- 5) Bahwa pokok petitum alternatif yang disampaikan oleh Pemohon saling bertentangan dan tidak berkesesuaian. Petitum pertama bertentangan dengan petitum kedua dan ketiga. Begitu juga sebaliknya, petitum kedua bertentangan dengan petitum pertama dan ketiga. Sedangkan petitum

ketiga bertentangan dengan petitum pertama dan kedua. Oleh karena ketidakjelasan dan ketidaksesuaian petitum yang dimintakan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- 6) Bahwa selain itu, jika dicermati dalam permohonannya, ternyata Pemohon mendalilkan tiga versi perolehan suara Pemohon dengan angka yang berbeda-beda. Tidak terdapat angka yang saling bersesuaian secara kumulatif yang dapat dipedomani oleh Termohon dalam menjawab Permohonan Pemohon;
- 7) Bahwa sangat tampak, terang, dan jelas *inkonsistensi* atau tidak konsistennya Pemohon dengan menyebutkan tiga versi perolehan suara menurut Pemohon yang dibuat dalam permohonannya dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bahwa ketika mendalilkan perpindahan perolehan suara Pemohon ke Partai Garuda, Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar versi Pemohon adalah 13.660 suara (**posita 35 di halaman 12 permohonan**);
 - b) Bahwa selanjutnya, saat menyebutkan perpindahan perolehan suara Pemohon ke PKB, Pemohon menyampaikan perolehan suara Pemohon yang benar adalah 46.750 suara (**posita 36 di halaman 13 permohonan**);
 - c) Bahwa kala mendalilkan perpindahan perolehan suara Pemohon ke PKN, Pemohon menjelaskan berbeda lagi, yakni, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 27.750 suara (**posita 37 di halaman 13 permohonan**);
- 8) Bahwa kemudian dalam petitum yang disampaikan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon yang benar versi Pemohon di Dapil Provinsi Papua Pegunungan Provinsi juga selalu berbeda-beda dan tidak konsisten sebagaimana disebutkan dalam rincian di atas. Pemohon semestinya mengakumulasikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon berada dalam satu kesatuan angka, bukan berbeda-beda. Mengingat pemilihan dilakukan

hanya dalam satu daerah pemilihan, bukan dua, tiga, atau lebih daerah pemilihan;

- 9) Bahwa berdasarkan segala hal di atas maka menjadi adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala hal yang telah disampaikan Dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dan proporsional mohon dianggap termuat lagi Dalam Pokok Permohonan ini;
3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon perlu menerangkan dan menjelaskan dalam Jawaban sebagai berikut:

Jawaban Termohon tentang Dalil Pemohon mengenai Robohnya Kedaulatan Rakyat Kita

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap suara rakyat yang telah diperoleh Pemohon merupakan kedaulatan rakyat yang harus dilindungi sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi. Pemohon menyatakan suara tersebut tidak boleh diabaikan atau dibuang saja oleh sistem pemilu yang berlaku saat ini. Negara justru harus memberikan perlindungan dan penghargaan, mengingat Pemohon merupakan partai yang memiliki sejarah panjang di Republik Indonesia yang didirikan oleh Para Ulama;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menegaskan tugas dan fungsi Termohon yaitu menyelenggarakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*). Penyelenggaraan Pemilu yang *luber dan jurdil* semata-mata dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin

kedaulatan rakyat. Dalam Pemilu 2024 ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen atau *parliamentary threshold*. Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan, "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.*"

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu *a quo*, Termohon menegaskan sistem Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi adalah Pemilu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena ketentuan yang berlaku untuk Pemilu Tahun 2024 yang menerapkan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen, maka partai politik yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR adalah partai politik yang memperoleh suara paling sedikit 4% (empat persen);
- 4) Bahwa penerapan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen dalam Pemilu Tahun 2024 tetap konstitusional sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan, "***norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan***".
- 5) Bahwa dengan demikian, ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen dalam Pemilu 2024 tetap sah berlaku.

Jawaban Termohon terhadap Dalil Pemohon mengenai *Parliamentary Threshold* 4% (empat persen) Menimbulkan Ketidakadilan dan Disproporsionalitas

- 6) Bahwa Pemohon mendalilkan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) inkonstitusional. Kondisi tersebut telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon karena terjadi penundaan penghapusan ambang batas parlemen 4% (empat persen) di tahun 2024, mengingat perolehan suara Pemohon yang diperoleh dalam Pemilu Tahun 2024 hanya selisih sedikit dari ambang batas parlemen yang ditentukan sehingga suara yang diperoleh Pemohon tidak dapat dikonversi menjadi kursi;
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjelaskan Pemilu Tahun 2024 yang menerapkan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4%. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 diktum kedua menyebutkan, "*Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan*".
- 8) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dapat diambil kesimpulan dalam Pemilu Tahun 2024 yang menerapkan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar;
- 9) Bahwa dengan demikian, partai politik peserta Pemilu yang tidak mendapatkan perolehan suara sah secara nasional kurang dari 4% maka tidak dapat diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi parlemen secara nasional untuk DPR RI;
- 10) Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang pada intinya terdapat penghapusan

ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen namun dilaksanakan di Pemilihan Umum Tahun 2029 tidak memberikan keadilan pada Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa keadilan yang diperoleh Pemohon menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama halnya dengan tidak memberikan keadilan;

- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menegaskan taat dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* yang berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat dan langsung bisa dilaksanakan. Putusan tersebut diputuskan oleh Hakim Konstitusi dengan menggunakan asas kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Artinya, dalil Pemohon yang menyebutkan bahwasanya penundaan pemberlakuan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen 4% di Tahun 2024 tidak memberikan keadilan untuk Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
- 12) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, dijelaskan pemberlakuan ambang batas parlemen pada hakikatnya adalah salah satu metode untuk menyederhanakan partai politik dalam sistem pemilu proporsional yang diikuti oleh banyak partai (multipartai). Secara komparatif ambang batas parlemen bukanlah sesuatu yang terlarang terutama di negara-negara yang menganut sistem multipartai seperti Negara Indonesia. Kebijakan penyederhanaan kepartaian baik melalui *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* tidak dilarang oleh konstitusi. Demikian juga mengenai besaran angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas;
- 13) Bahwa Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat

dikonversi menjadi kursi di DPR RI. Terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengkonversi suara Pemohon sebesar 5.878.777 atau 3.87% menjadi kursi di DPR RI. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan konversi suara Pemohon sebesar 5.878.777 atau 3.87% atau di bawah ambang batas parlemen 4% menjadi kursi DPR RI. Oleh sebab itu, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

- 14) Bahwa dalam Pasal 418 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan, “Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU”. Lebih lanjut dalam Pasal 419 UU Pemilu menyatakan, “Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan.” Berdasarkan dua ketentuan pasal *a quo*, yang berwenang melakukan konversi suara menjadi kursi adalah KPU berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi melakukan konversi suara menjadi kursi di DPR adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

Jawaban Termohon terhadap Dalil Pemohon mengenai Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Tahun 2024 Dapil Papua Pegunungan

- 15) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan Bukti T-4)**

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Persatuan Pembangunan	6.750

- 16) Bahwa Pemohon kemudian menyandingkan perolehan suaranya dengan partai lain dalam pengisian keanggotaan DPR Dapil Papua Pegunungan yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Pemohon dengan Partai Garuda

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	6.750	13.660	6.910
2.	Partai Garuda	7.118	208	6.910

Persandingan Perolehan Suara Pemohon dengan PKB

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	6.750	46.750	40.000
2.	PKB	47.981	7.981	40.000

Persandingan Perolehan Suara Pemohon dengan PKN

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	6.750	27.750	21.000
2.	PKN	21.505	505	21.000

- 17) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah **tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum;**
- 18) Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 19) Bahwa tabel perolehan suara versi Pemohon sangat nampak tidak konsisten dengan menyampaikan angka yang berbeda-beda dan tidak seragam yang diduga berpindah ke tiga partai sebagai berikut:
- Berpindah ke Partai Garuda 13.660 suara;
 - Berpindah ke PKB 46.750 suara; dan

- c) Berpindah ke PKN 27.750 suara.
- 20) Bahwa terhadap tiga versi perpindahan perolehan suara versi Pemohon tersebut membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan tidak konsisten dalam menghitung dan menentukan berapa sebenarnya jumlah perolehan suara Pemohon di Dapil Papua Pegunungan;
- 21) Bahwa apabila Pemohon meyakini memiliki angka perhitungan versi Pemohon, seharusnya jumlah perolehan suara hanya satu versi saja, bukan tiga versi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon supaya dapat dipedomani dalam menghitung perolehan suara Pemohon yang diduga berpindah ke partai lain;
- 22) Bahwa jumlah perolehan suara versi Pemohon yang berbeda (ada tiga versi) menunjukkan Pemohon belum yakin terhadap jumlah perolehan suaranya. Lebih-lebih, perbedaan perolehan suara Pemohon yang berbeda-beda itu tertulis jelas dalam posita dan juga petitum. Jika Pemohon mendalilkan suara Pemohon dengan versi yang berbeda-beda, lantas perolehan suara mana yang dapat dipedomani?
- 23) Bahwa penghitungan perolehan suara Pemohon dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, distrik, kabupaten, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu. Berdasarkan dokumen rekapitulasi suara, jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 6.750 suara (**Bukti T-1 dan Bukti T-4**);

Jawaban Termohon terhadap Dalil Pemohon mengenai Perolehan Suara Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5

- 24) Bahwa perolehan suara Pemohon, Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Garuda yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4.520
2.	Partai Perindo	6.401

3.	Partai Nasdem	17.339
4.	Partai Golkar	4.347
5.	Partai Garuda	6.347

- 25) Bahwa perolehan suara Pemohon dalam tabel di atas adalah perolehan dalam satu Dapil Yahukimo yang dijumlahkan dari perolehan suara Pemohon dari setiap distrik di Dapil Yahukimo 5;
- 26) Bahwa selanjutnya, Termohon perlu menyatakan perolehan suara Pemohon dari setiap distrik yang didalikan oleh Pemohon sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Pemohon di Distrik Ubahak

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	4.520	11.660	7.140
2.	Partai Perindo	6.340	0	6.340
3.	Partai Nasdem	800	0	800

- 27) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara untuk suara Pemohon, Partai Perindo, dan Partai Nasdem versi Pemohon di Dapil Yahukimo 5 di Distrik Ubahak adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
- 28) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo 5 di Distrik Ubahak adalah sejumlah 4.520 suara. Sedangkan Partai Perindo memperoleh 6.340 suara dan Partai Nasdem memperoleh 800 suara (**Bukti T-8 dan Bukti T-9**);
- 29) **Persandingan Perolehan Suara Pemohon di Distrik Kosarek**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	0	5.767	5.767
2.	Partai Nasdem	5.767	0	5.767

- 30) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara untuk suara Pemohon, dan Partai Nasdem versi Pemohon di Dapil Yahukimo 5 di Distrik Kosarek adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;

31) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo 5 di Distrik Kosarek adalah 0 suara. Sedangkan Partai Nasdem memperoleh 5.767 suara (**Bukti T-8 dan Bukti T-10**);

32) **Persandingan Perolehan Suara Pemohon di Distrik Hereapini**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	0	1.280	1.280
2.	Partai Golkar	4.347	3.067	1.280
3.	Partai Garuda	1.150	1.150	0
4.	Partai Nasdem	1.121	1.121	0

33) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara untuk suara Pemohon dan Partai Golkar versi Pemohon di Dapil Yahukimo 5 di Distrik Hereapini **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;

34) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo 5 di Distrik Hereapini adalah 0 suara. Sedangkan Partai Golkar memperoleh 4.347 suara (**Bukti T-8 dan Bukti T-11**);

Jawaban Termohon terhadap Dalil Pemohon mengenai Sistem Noken di Provinsi Papua Pegunungan

35) Bahwa Pemohon mendalilkan sistem penyelenggaraan Pemilu di Papua seharusnya segera diubah dari sistem Noken menjadi one man one vote langsung agar tercipta demokrasi dan keterbukaan dalam sistem pemilu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

36) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menerangkan penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten di wilayah Papua merupakan wujud penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan Pemilu;

37) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 menyiratkan penghargaan terhadap nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilu dengan

cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, ditegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;

- 38) Bahwa dalam rangka mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara termasuk pemberian suara dengan sistem noken/ikat, Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum—selanjutnya ditulis Peraturan KPU 25/2023. Dalam Pasal 118 ayat (1) Peraturan KPU 25/2023 ditegaskan, “Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.”
- 39) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 66/2024—dijelaskan dalam BAB IV huruf A angka 1 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat;
- 40) Bahwa selanjutnya BAB IV huruf A angka 2 Keputusan KPU 66/2024 disebutkan Wilayah pada Provinsi Papua Pegunungan yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
- a) Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
 - b) Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - (1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - (2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - (3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;

- c) Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d) Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di:
 - (1) Kampung Kobakma, Distrik Kobakma; dan
 - (2) Kampung Kelila, Distrik Kelila;
 - e) Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - (1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - (2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - (3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
 - (4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - (5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
 - f) Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga (**Bukti T-14**);
- 41) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat adalah sah dan berdasar menurut hukum. Sebaliknya, dalil Pemohon yang menyebutkan semua model pemungutan suara di Provinsi Papua Pegunungan harus dilaksanakan dengan cara one man one vote adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
- 42) Bahwa Pemohon mendalilkan sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif, dan curang. Terhadap dalil Pemohon, Termohon menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem noken sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada manipulasi, kecurangan dan pemberian sistem noken didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat;
- 43) Bahwa Pemohon mendalilkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem one man one vote terdapat pola kecurangan yang terjadi di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, di mana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (Partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih dan terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon

menjelaskan bahwa pemilih yang menggunakan hak suaranya, baik dengan sistem one man one vote ataupun sistem noken, sudah dilayani oleh Termohon, mulai dari tingkat TPS berjenjang sampai di tingkat pusat/nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 44) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang tidak memperbolehkan sistem pemungutan suara melalui sistem noken adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 beserta lampirannya yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
2.	Partai Garuda	7.118
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
4.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505

4. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo pada Daerah Pemilihan Yahukimo 5 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4.520
2.	Partai Perindo	6.401
3.	Partai Nasdem	17.339
4.	Partai Golkar	4.347
5.	Partai Garuda	6.347

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024 dan tambahan Bukti T-13 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (D. HASIL PROV-DPR) Provinsi Papua Pegunungan;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Provinsi Papua Pegunungan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Yahukimo V;
9. Bukti T-9 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Distrik Ubahak, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Yahukimo V
10. Bukti T-10 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Distrik Kosarek, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Yahukimo V;
11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Distrik Hereapini, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Yahukimo V;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo yang berisi:
 1. Daftar Hadir Peserta Pemilu dan Bawaslu

Kabupaten Yahukimo;

2. Daftar Hadir Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik;

3. Daftar Hadir Instansi/Lembaga/Organisasi.

13. Bukti T-13 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Distrik Kosarek, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Yahukimo V beserta Lampiran Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di kelurahan yang ada di Distrik Kosarek.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Joni Mulikma, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Joni Mulikma

- Saksi merupakan Ketua PPD Kosarek;
- Pada tanggal 14 Februari 2024 siang, Saksi menuju distrik, dilanjutkan melakukan pengarahan kepada PPS dan KPPS pada sore hari dan pemungutan baru dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024;
- Distrik Kosarek terdiri atas 11 Kampung dengan 25 TPS;
- Saksi kemudian menerima rekapitulasi dari TPS, yaitu untuk 10 kampung diikat kepada caleg dari Nasdem sebanyak 4.567 suara dan satu kampung untuk caleg dari PPP sebanyak 1.200 suara. Oleh karena itu, masyarakat kemudian sepakat untuk digabung dan diberikan kepada caleg dari Nasdem;
- Rapat pleno rekapitulasi di Distrik Kosarek dilakukan di lapangan terbuka dengan mengundang semua unsur pimpinan distrik, baru kemudian disampaikan kepada KPU.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 pukul 09.28 WIB sebagaimana Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 305-02/T3BP.PT-

DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut PMK 2/2023*), Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakima;
- e. Bahwa keterangan Pihak Terkait adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB**, yang dimohonkan oleh Partai Golkar selaku Pemohon Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Selaku Termohon untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan Kabupaten Nduga dapil Nduga 3 (**Bukti PT-1**);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nduga dapil Nduga 3 di Provinsi Papua Pegunungan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**Bukti PT-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**BUKTI PT-3**);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul **22.19 WIB**, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 22.19 dan perbaikan Permohonan dilakukan dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasanya;
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19:51 WIB dan Perbaikan Permohonan di ajukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Pukul 18:30 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut keterangan Pihak Terkait, Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) (**Bukti PT-4**);

IV. DALAM EKSEPSI

IV.I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Petitum permohonan pemohon tidak relevan dengan dalil yang diuraikan pada posita pemohon, dimana dalam posita permohonan pada poin 40, pemohon mendalilkan telah memperoleh dua kursi dalam pengisian keanggota DPRD Kabupaten Yahukimo 5;

- 2) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon terhadap Pemilihan Calon DPRD dari daerah Pemilihan Kabupaten Nduga 3 persandingan suara oleh Partai PPP terdapat perolehan suara yang signifikan berkurang, maka dari itu Pemohon tidak melakukan upaya pengaduan terhadap perselisihan perolehan suara yang dikualifikasi oleh Pemohon oleh karena kualifikasi pelanggaran saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka Mahkamah Konstitusi yang awalnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan perhitungan Oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis massif yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-V1/2008, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ketentuan lam Pasal 463 ayat (1), maka terhadap Pelanggaran administrative yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif menjadi **kewenangan dari BAWASLU RI**;
- 3) Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian serta tidakjelasan jumlah penghitungan suara, sebagaimana dalil-dalil PEMOHON pada halaman 16 poin 42 persandingan perolehan suara dan dalil-dalil pada permohonannya, maka sangat patut dipertanyakan apa yang menjadi "Dasar" PEMOHON sehingga mencantumkan perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yang demikian di dalam tabel perolehan suaranya? Hal mana tentu saja telah membuat permohonan PEMOHON menjadi Tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonan perkara *a quo* sama sekali tidak menampilkan perolehan kursi peserta pemilu lainnya serta tidak pula memberikan fakta yang menyebabkan kerugian pemohon sebagai

peserta pemilu tapi faktanya pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara yang dimilikinya sebagai Partai PPP lebih sedikit dari perolehan suara partai politik lainnya dan dapil yang sama yaitu partai PPP Kabupaten Yahukimo 5 sehingga hal ini jelas tidak masuk kualifikasi sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa atas perhitungan pengurangan suara atas perolehan yang dimiliki Pemohon terdapat selisih suara lebih pada Termohon maka belum adanya hasil penetapan dari KPU, maka oleh karena itu **Pemohon dalam mendalilkan permohonan bahwa perolehan selisih hasil persandingan tersebut tidak berdasarkan dari Salinan D Hasil dan C Hasil Plano** Maka oleh karena itu permohonan pemohon ajukan adalah permohonan yang **tidak secara detail dan secara teliti** sehingga permohonan Pemohon menjadi **kabur dan tidak jelas**.

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan **Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5**. sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN YAHUKIMO 5. MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO 5.

*Bahwa Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku Partai Persatuan Pembangunan dalam **Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo dapil Yahukimo 5**, yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:*

Bahwa sebelumnya Pemohon Mendalilkan tentang Praktik Pemindahan Suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo pada dapil Yahukimo 5. Sebagaimana diuraikan Pada Poin D dalam tabel pemohon pada Tabel nomor 41 sebagai berikut:

No.	PARTAI	JUMLAH SUARAH	Perolehan Suara
1.	Partai PPP	18.704	2 Kursi
2.	Partai Nasdem	10.720	1 Kursi
3.	Partai Garuda	6.347	1 Kursi
4.	Partai PKN	5.086	1 Kursi
5	Partai Gerindra	4.584	1 Kursi
6	Partai PAN	3.445	1 Kursi
7	Partai Golkar	3.067	0
8	Partai Perindo	0	0
	Jumlah		6 Kursi

Bahwa berdasarkan pada tabel di atas, pemohon menilai bahwasannya pemohon berhak memperoleh 2 (dua) kursi sesuai dengan persandingan tabel milik pemohon pada tabel di poin 42. Dan merubah komposisi perolehan kursi Sebagai berikut:

No.	PARTAI	JUMLAH SUARAH	Perolehan Suara
1.	Partai PPP	18.704	2 Kursi
2.	Partai Nasdem	10.720	1 Kursi
3.	Partai Garuda	6.347	1 Kursi
4.	Partai PPP	6.234	Kursi ke-2
5.	Partai PKN	5.086	1 Kursi
6.	Partai Gerindra	4.584	1 Kursi
	Jumlah		6 Kursi

*Bahwa berdasarkan dalil pemohon di atas, Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku Partai Persatuan Pembangunan dalam **Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo dapil Yahukimo 5**, sebagai berikut:*

- (1) Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan secara factual yang telah dilakukan oleh pemohon sehingga dapat berkesimpulan bahwa suara sebenarnya pemohon secara keseluruhan di dapil Yahukimo 5 adalah sebanyak **18.704** dan memperoleh 2 (dua) kursi, yang mana 1 (satu) kursi di posisi pertama dan kursi kedua pada urutan ke empat menggeser posisi Pihak Terkait sebagaimana ternyata dalam table poin 42 permohonan pemohon di atas, dalil pemohon tersebut sangatlah keliru dan kabur karena tidak memiliki dasar dan data sebagai indikator dalam persaingan perolehan suara secara jelas.
- (2) Bahwa perhitungan secara faktual yang di dalilkan pemohon sehingga memperoleh suara sebanyak 18.704 suara, adalah dalil yang tidak jelas dan relevan karena tidak diketahui dasar atau data yang digunakan pemohon dalam perhitungan tersebut, sebab pemohon tidak menjelaskan bahwa perhitungan factual pemohon itu didasarkan pada C-1 dan/atau C-Hasil suara pemohon secara keseluruhan baik pada tingkata TPS, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten atau di dasarkan pada data seperti apa yang dipegang oleh pemohon.
- (3) Bahwa pada keseluruhan dalil pemohon yang berkaitan dengan perolehan suara partai politik di dapil yahukimo 5, pemohon tidak menampilkan secara jelas keseluruhan data D-hasil yang dimiliki oleh pemohon baik pada tingkat kelurahan, kecamatan atau pada tingkat kabupaten yang menjadi dasar persaingan perolehan suara oleh pemohon.
- (4) Bahwa atas dasar itu selaku Pihak Terkait keberatan atas dalil-dalil pemohon dan menilai permohonan pemohon tersebut kabur atau tidak jelas serta ***Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5 sesuai dengan perolehan suara Partai Politik di data D-hasil Kabupaten Yahukimo.***

III. [Sic!] PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Yahukimo 5;
3. Menetapkan perolehan suara oleh Pemohon sebagaimana persandingan ditolak untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 pukul 15.27 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 164-01-

17-37/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, tidak terdapat laporan dan temuan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi dugaan adanya perpindahan perolehan suara PPP untuk pengisian keanggotaan DPR RI kepada Partai Garuda sebanyak 6.910 suara, kepada PKB sebanyak 40.000 suara, kepada PKN sebanyak 21.000 suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi yang dituangkan dalam D.Hasil Provinsi [**Bukti PK.37-1**] yang diterima Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, perolehan suara masing-masing calon anggota DPR Partai politik PPP, PKB, PKN, dan Partai Garuda adalah sebagai berikut:

Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara
PKB	Suara Partai	20
	Asis Lani	16.861
	Amir mahmud madubun	30.072
	Anike Kogoya	1.028
PKN	Suara Partai	40
	Costan Oktemka	21.425
	Gerry Mabel	32
	Lince Kogoya	8
GARUDA	Suara Partai	18

	Benny Mabel	6.830
	Yamina Yigibalom	263
	Rizqi Ahmad B	7
PPP	Suara Partai	6.425
	Muselek Wetipo	299
	Muhamad Yusuf	19
	Putri Ratu Rasyid	7

2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalihkan pemindahan/perubahan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo pada daerah pemilihan 5 di Distrik Ubahak kepada Partai Perindo, kepada Partai Nasdem. Pada Distrik Kosarek perpindahan/perubahan perolehan suara Pemohon kepada Partai Nasdem, sedangkan di Distrik Heriapini perpindahan/perubahan kepada Partai Golkar, Partai Garuda, Partai Nasdem. Terhadap dalil Permohonan tersebut, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Kosarek, Distrik Ubahak, Distrik Heriapini dan Formulir D.Hasil Kabupaten Yahukimo [Bukti PK.37-2]:

Nomor	Distrik	Partai Politik	Perolehan suara	
			Formulir D.Hasil Distrik	Formulir D.Hasil Kabupaten
1	Distrik Kosarek	PPP	0	0
		Nasdem	0	4.567
2	Distrik Ubahak	PPP	0	0
		Perindo	6.340	6340
		Nasdem	800	800
3	Heriapini Partai nasdem	PPP	0	0
		Golkar	4.347	4.520
		Garuda	1.150	1.150
		Nasdem	1.121	1.121

3. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan beberapa daerah yang menggunakan sistem *one man one vote* seperti di Distrik Dekai tKabupaten Yahukimo erbukti curang dengan penggunaan hak pilih DPT 100%, bahkan lebih. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo:

3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 05 Maret 2024 Bawaslu Kabuapten Yahukimo [**Bukti PK.37-3**], dari seluruh Distrik Kabupaten Yahukimo, hanya Distrik Dekai yang menggunakan sistem pemilihan *one man one vote*.

3.2. Bahwa Formulir D.Hasil Kabupaten pada Kecamatan/Distrik Dekai jumlah partisipasi pemilih di Distrik Dekai dari total 49 TPS adalah sebagai berikut:

NAMA DISTRIK	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
Dekai	13.851	13.568

4. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya 37 Distrik di Kabupaten Jayawijaya yang menggunakan sistem noken dan adanya daerah yang tidak menggunakan sistem noken (*system one man one vote*) di Kabupeten Jayawijaya yaitu Distrik Wamena Kota pada Kelurahan Wamena, Sinapuk, Sinakma. Kelurahan yang menggunakan sistem noken (*system one man one vote*) diduga jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT, bahkan melebihi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Surat Nomor: 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pleno Perhitungan dan rekapitulasi Tingkat Kabupaten kepada Partai Politik tanggal 09 Maret 2024, yang pada pokoknya mengingatkan agar Calon Anggota Dewan yang diusung oleh partai politik tidak mengintervensi kinerja penyelenggara dan pengawas. [**Bukti PK.37-4**].

4.2. Bahwa berdasarkan Partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 yang didasarkan pada 40 Distrik pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten Daerah Pemilihan Jayawijaya. [**Bukti PK.37-5**] adalah sebagai berikut:

Nomor	NAMA DISTRIK	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
1	Wamena	48.912	48.912
2	Kurulu	6.239	6.239
3	Asologaima	4.827	4.827
4	Kubikosi	5.754	5.754
5	Bolakme	4.453	4.453
6	Walelagama	2.883	2.883
7	Musاتفak	3.664	3.664
8	Wolo	8.350	8.350
9	Asolokobal	4.514	4.514
10	Pelebaga	11.873	11.873
11	Yalengga	3.963	3.963
12	Trikora	1.169	1.169
13	Napua	4.485	4.485
14	Walaik	2.709	2.709
15	Wouma	5.839	5.839
16	Hubikiak	10.930	10.930
17	Ibele	7.624	7.624
18	Taelarek	2.981	2.981
19	Itlay hisage	3.879	3.879
20	Siepkosi	3.138	3.138
21	Wusilimo	3.187	3.187
22	Wita Waya	1.915	1.915
23	Libarek	2.017	2.017
24	Wadangku	2.148	2.148
25	Pisugi	2.835	2.835
26	Koragi	3.063	3.063
27	Tagime	5.038	5.038
28	Molagalome	2.364	2.364
29	Tagineri	3.154	3.154
30	Silo karlo Doga	4.628	4.628
31	Piramid	4.830	4.830
32	Muliamama	5.120	5.120
33	Bugi	3.442	3.442
34	Bpiri	1.396	1.396
35	Welesi	2.613	2.613
36	Asotipo	8.617	8.617
37	Maima	5.726	5.726
38	Popugoba	5.840	5.840
39	Wame	1.778	1.778

40	Wesaput	8.659	8.659
----	---------	-------	-------

Jumlah DPT dan Pengguna Hak Pilih di Tiga Kelurahan Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya yang tidak menggunakan sistem Noken (*one man one vote*):

No	KELURAHAN	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
1	Kelurahan wamena kota	29.328	29.328
2	Kelurahan sinakma	5.401	5.401
3	Kelurahan sinapuk	4.793	4.793

wa pada pokoknya Pemohon mendalilkan di seluruh TPS pada Kampung Kobakma, Distrik Kobakma dan Kampung Kelila Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT, bahkan melebihi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 07/LHP/PM.00.00/III/2024 tanggal 2 Maret 2024 {**Bukti PK.37-6**} dan ormulir D. Hasil Distrik Kobakma dan Distrik Kelila [**Bukti PK.37-7**]:

NOMOR	KAMPUNG/DISTRIK	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
1.	Kampung Kobakma Distrik Kobakma	9.664	9.445
2.	Kampung Kelila Distrik Kelila	9.557	9.350

6. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan seluruh TPS pada Kampung Ovi Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi pada Distrik Tiom; Kampung Ekanom, Distrik Priime, Kampung Yorenime pada Distrik Makki; Kampung Yogobak pada Distrik Nogi; Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, Kampung Guma Fame pada Distrik Yiginua Kabupaten Lanny Jaya yang menggunakan sistem *one man one vote* (tidak menggunakan sistem noken) pada Pemilu tahun 2024 jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih dan banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya:

- 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menerbitkan Surat Nomor: 03/K.Bawaslu.LJ/II/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara secara berjenjang dari Tingkat PTPS, PKD, dan PANDIS sekabupaten Lanny Jaya tanggal 10 Februari 2024 [**Bukti PK.37- 8**], yang pada pokoknya mengingatkan teknis pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi suara secara berjenjang pada seluruh PTPS, PKD, dan PANDIS Serta memerintahkan kepada jajaran adhoc KPU (KPPS, PPS, dan PPD) agar memberikan Salinan C.Hasil dan D.Hasil kepada dan adhoc jajaran Bawaslu (PTPS, PKD, dan PANDIS) Se-Kabupaten Lanny Jaya.
- 6.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, Partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 yang didasarkan pada Formulir Model D. Hasil Kabupaten Model D-KABKO Daerah Pemilihan Lanny Jaya. [**Bukti PK.37- 9**] adalah sebagai berikut:

Nomor	NAMA DISTRIK	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
1	Awina	4.552	4.552
2	Ayumnati	4.723	4.723
3	Balingga	3.851	3.851
4	Balingga barat	3.839	3.839
5	Bruwa	8.389	8.389
6	Buguk nggona	5.877	5.877
7	Dimba	3.641	3.641
8	Gamelia	5.054	5.054
9	Gelok beam	3.795	3.795
10	Goa balim	4.421	4.421
11	Gollo	3.829	3.829
12	Guna	3.318	3.318
13	Gupura	5.142	5.142
14	Karu	5.142	5.142
15	Kelulome	4.207	4.207
16	Kolawa	4.380	4.380
17	Kuli lanny	3.069	3.069
18	Kuya wage	3.869	3.869
19	Lannyna	3.553	3.553
20	Makki	3.298	3.298
21	Melagi	7.347	7.347

22	Melagineri	5.048	5.048
23	Milimbo	4.938	4.938
24	Mokoni	4.281	4.281
25	Muara	5.473	5.473
26	Nikogwe	7.182	7.182
27	Niname	3.639	3.639
28	Nogi	4.661	4.661
29	Pirime	5.779	5.779
30	Poga	6.976	6.976
31	Tiom	8.984	8.984
32	Tiom ollo	4.815	4.815
33	Tiomneri	4.507	4.507
34	Wano barat	5.110	5.110
35	Wereka	4.743	4.743
36	Wiringgambut	4.358	4.358
37	Yiginua	3.320	3.320
38	Yiluk	3.732	3.732
39	Yugungwi	4.430	4.430

- 6.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, Partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 yang didasarkan pada Formulir Model D. Hasil Kabupaten DPRPP Daerah Pemilihan Lanny Jaya [**Bukti PK.37- 10**] adalah sebagai berikut:

Nomor	NAMA DISTRIK	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
1	Awina	4.552	4.552
2	Ayumnati	4.721	4.721
3	Balingga	3.851	3.851
4	Balingga barat	3.839	3.839
5	Bruwa	8.390	8.390
6	Buguk nggona	5.877	5.877
7	Dimba	3.640	3.640
8	Gamelia	5.053	5.053
9	Gelok beam	3.794	3.794
10	Goa balim	4.420	4.420
11	Gollo	3.827	3.827
12	Guna	3.314	3.314
13	Gupura	5.140	5.140
14	Karu	5.141	5.141
15	Kelulome	4.206	4.206

16	Kolawa	4.375	4.375
17	Kuli lanny	3.069	3.069
18	Kuya wage	3.869	3.869
19	Lannyna	3.553	3.553
20	Makki	3.298	3.298
21	Melagi	7.345	7.345
22	Melagineri	5.048	5.048
23	Milimbo	4.939	4.939
24	Mokoni	4.280	4.280
25	Muara	5.473	5.473
26	Nikogwe	7.182	7.182
27	Niname	3.637	3.637
28	Nogi	4.656	4.656
29	Pirime	5.778	5.778
30	Poga	6.978	6.978
31	Tiom	8.975	8.975
32	Tiom ollo	4.815	4.815
33	Tiomneri	4.506	4.506
34	Wano barat	5.109	5.109
35	Wereka	4.742	4.742
36	Wiringgambut	4.357	4.357
37	Yiginua	3.315	3.315
38	Yiluk	3.732	3.732
39	Yugungwi	4.430	4.430

6.4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/BSL.LJ/III/2024 tanggal 28 Feb - 17 Maret 2024 [**Bukti PK.37-11**] tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada 14 Februari.

7. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalihkan seluruh TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera pada Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara menggunakan sistem *one men one vote* (tidak menggunakan sistem noken) pada Pemilu tahun 2024 jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih dan banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Tolikara:

- 7.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara, Partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 pada Formulir Model-KABKO Daerah Pemilihan Kabupaten Tolikara. **[Bukti PK.37-12]** adalah sebagai berikut:

Nomor	NAMA DISTRIK	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
1	Karubaga	14.941	14.941
2	Konda/Kondaga	5.171	5.171
3	Kubu	3.874	3.874
4	Kuari	7.305	7.305
5	Nelawi	6.908	6.908
6	Numba	4.283	4.283
7	Poganeri	6.932	6.932
8	Anawi	3.266	3.266
9	Wenam	4.815	4.815
10	Wugi	4.150	4.150
11	Lianogoma	4.063	4.063
12	Biuk	5.581	5.581
13	Kembu	6.291	6.291
14	Wina	4.846	4.846
15	Umagi	6.771	6.771
16	Panaga	3.289	3.289
17	Gundagi	5.235	5.235
18	Timori	3.342	3.342
19	Dundu	4.088	4.088
20	Egiam	3.292	3.292
21	Wari	3.378	3.378
22	Dow	3.570	3.570
23	Gika	2.521	2.521
24	Bokondini	5.173	5.173
25	Bewani	3.936	3.936
26	Wuni	5.875	5.875
27	Bokoneri	6.519	6.519
28	Kamboneri	1.897	1.897
29	Tagineri	1.915	1.915
30	Yuneri	7.114	7.114
31	Danime	831	831
32	Tagime	2.556	2.556
33	Kai	3.897	3.897
34	Yuko	1.617	1.617

35	Kanggime	13.607	13.607
36	Goyage	9.567	9.567
37	Woniki	4.424	4.424
38	Nabunage	5.029	5.029
39	Gilubandu	4.499	4.499
40	Nunggawi	12.924	12.924
41	Geya	5.429	5.429
42	Air Garam	4.083	4.083
43	Bogonuk	4.842	4.842
44	Wakuwo	4.336	4.336
45	Telenggeme	3.183	3.183
46	Aweku	3.130	3.130

9.1. [Sic!] Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada seluruh TPS di Kabupaten Tolikara berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih.

10. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya 32 Distrik di Kabupaten Nduga yang menggunakan sistem *one men one vote* (tidak menggunakan system noken) pada Pemilu tahun 2024 yaitu Distrik **Alama, Dal, Embetpen, Gearek, Geselma, Inikgal, Iniye, Kegayem, Kenyam, Kilmid, Kora, Koroptak, Krepkuri, Mam, Mapenduma, Mbuwa Tengah, Mbulmu Yalma, Mbuwa, Mebarok, Moba, Mugi, Nenggeagin, Nirkuri, Paro, Pasir Putih, Pija, Wosak, Wusi, Wutpaga, Yenggelo** dan Distrik **Yigi**, dengan jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih dan banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Nduga:

10.1. Bahwa Partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 yang didasarkan pada 32 Distrik Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD Daerah Pemilihan Nduga 1, D. Hasil KABKO-DPRD Nduga 2 dan Daerah Pemilihan Nduga 3 [**Bukti.37-13**] adalah sebagai berikut:

Nomor	NAMA DISTRIK	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
1	KENYAM	4.474	4.474

2	MAPENDUMA	2.845	2.845
3	YIGI	4.324	4.324
4	WOSAK	3.062	3.062
5	GESELMA	3.838	3.838
6	MUGI	4.085	4.085
7	MBUWA	4.604	4.604
8	GEAREK	3.899	3.899
9	KOROPTAK	2.414	2.414
10	KEGAYEM	3.570	3.570
11	PARO	2.488	2.488
12	MEBAROK	3.569	3.569
13	YENGGELO	1.882	1.882
14	KILMID	2.457	2.457
15	ALAMA	1.789	1.789
16	YAL	5.169	5.169
17	MAM	4.081	4.081
18	DAL	3.459	3.459
19	NIRKURI	3.385	3.385
20	INIKGAL	3.472	3.472
21	INIYE	4.271	4.271
22	MBULMU YALMA	3.651	3.651
23	MBUA TENGAH	2.968	2.968
24	EMBETPEM	2.545	2.545
25	KORA	1.427	1.427
26	WUSI	1.741	1.741
27	PIJA	1.366	1.366
28	MOBA	2.675	2.675
29	WUTPAGA	2.068	2.068
30	NENGGEANGIN	2.109	2.109
31	KEREPKURI	2.616	2.616
32	PASIR PUTIH	1.613	1.613

- 1.1. Bahwa Partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 yang didasarkan pada 32 Distrik Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRPP Daerah Pemilihan Nduga [**Bukti.37-14**] adalah sebagai berikut:

Nomor	NAMA DISTRIK	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
1	KENYAM	4.474	4.474
2	MAPENDUMA	2.845	2.845
3	YIGI	4.324	4.324

4	WOSAK	3.062	3.062
5	GESELMA	3.838	3.838
6	MUGI	4.085	4.085
7	MBUWA	4.604	4.604
8	GEAREK	3.899	3.899
9	KOROPTAK	2.414	2.414
10	KEGAYEM	3.570	3.570
11	PARO	2.488	2.488
12	MEBAROK	3.569	3.569
13	YENGGELO	1.882	1.882
14	KILMID	2.457	2.457
15	ALAMA	1.789	1.789
16	YAL	5.169	5.169
17	MAM	4.081	4.081
18	DAL	3.459	3.459
19	NIRKURI	3.385	3.385
20	INIKGAL	3.472	3.472
21	INIYE	4.271	4.271
22	MBULMU YALMA	3.651	3.651
23	MBUA TENGAH	2.968	2.968
24	EMBETPEM	2.545	2.545
25	KORA	1.427	1.427
26	WUSI	1.741	1.741
27	PIJA	1.366	1.366
28	MOBA	2.675	2.675
29	WUTPAGA	2.068	2.068
30	NENGGEANGIN	2.109	2.109
31	KEREPKURI	2.616	2.616
32	PASIR PUTIH	1.613	1.613

- 10.2. Bahwa Partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 yang didasarkan pada 32 Distrik Formulir Model D. Hasil KABKO DPR Daerah Pemilihan Nduga [**Bukti.37-15**] adalah sebagai berikut:

Nomor	NAMA DISTRIK	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
1	KENYAM	4.474	4.474
2	MAPENDUMA	2.845	2.845
3	YIGI	4.324	4.324
4	WOSAK	3.062	3.062
5	GESELMA	3.838	3.838

6	MUGI	4.085	4.085
7	MBUWA	4.604	4.604
8	GEAREK	3.899	3.899
9	KOROPTAK	2.414	2.414
10	KEGAYEM	3.570	3.570
11	PARO	2.488	2.488
12	MEBAROK	3.569	3.569
13	YENGGELO	1.882	1.882
14	KILMID	2.457	2.457
15	ALAMA	1.789	1.789
16	YAL	5.169	5.169
17	MAM	4.081	4.081
18	DAL	3.459	3.459
19	NIRKURI	3.385	3.385
20	INIKGAL	3.472	3.472
21	INIYE	4.271	4.271
22	MBULMU YALMA	3.651	3.651
23	MBUA TENGAH	2.968	2.968
24	EMBETPEM	2.545	2.545
25	KORA	1.427	1.427
26	WUSI	1.741	1.741
27	PIJA	1.366	1.366
28	MOBA	2.675	2.675
29	WUTPAGA	2.068	2.068
30	NENGGEANGIN	2.109	2.109
31	KEREPKURI	2.616	2.616
32	PASIR PUTIH	1.613	1.613

- 10.3. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan dan Saksi Partai lain yang hadir dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan di Kabupaten Nduga berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih mencapai 100% DPT Bahkan lebih.
11. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya 30 Distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang yang menggunakan sistem *one men one vote* (tidak menggunakan system noken) pada Pemilu tahun 2024 yaitu Distrik Borme, Kiwirok Timur, Aboy, Pepera, Bime, Alemsom, Okbape, Kalomdol, Oksop, Serambakon, Ok Aom, Kawor, Awimbon, Tarup, Okhika, Oksamol, Oklip, Okbemtau,

Oksebang, Okbab, Batani, Weime, Murkim, Mofinop, Jetfa, Teiraplu, Eipumek, Pamek, dan Distrik Nongme, dengan jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih dan banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

- 11.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerbitkan Surat Nomor: 004/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/02/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 11 Februari 2024 [**Bukti PK.37-16**], yang pada pokoknya mengingatkan teknis pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Perhitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat TPS dan mengingatkan adanya sanksi pidana kepada Ketua KPPS pada seluruh TPS di Kabupaten Pegunungan Bintang.
- 11.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 018/PM.01.02/Kab.PA.37.02/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 pada tahapan Pemungutan dan perhitungan Suara, Partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 yang didasarkan pada 34 Formulir Model D.Hasil Kecamatan/Distrik DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang. [**Bukti PK.37-17**] adalah sebagai berikut:

Nomor	NAMA DISTRIK	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
1	Oksibil	5.919	5.794
2	Kiwirok	3.182	3.133
3	Okbibab	3.280	3.208
4	Iwur	3.338	3.263
5	Batom	3.418	3.344
6	Borme	6.492	6.355
7	Kiwirok Timur	3.037	2.970
8	Aboy	2.912	2.850
9	Pepera	2.645	2.588
10	Bime	6.429	6.294
11	Alemsom	3.822	3.737
12	Okbape	2.974	2.906

13	Kalomdol	1.970	1.889
14	Oksop	3.253	3.188
15	Serambakom	2.732	2.673
16	Ok Aom	1.935	1.892
17	Kawor	3.454	3.379
18	Awinbon	1.031	1.007
19	Tarup	2.723	2.723
20	Okhika	2.217	2.167
21	Oksamol	3.209	3.137
22	Oklip	2.041	1.996
23	Okbantau	1.852	1.816
24	Oksebang	1.080	1.057
25	Okbab	6.471	6.330
26	Batani	1.717	1.679
27	Weime	2.772	2.709
28	Murkim	1.300	1.272
29	Mofinop	1.150	1.123
30	Jetfa	2.967	2.909
31	Teiraplu	1.996	1.949
32	Eipumek	5.139	5.030
33	Pamek	3.348	3.171
34	Nongme	1.153	1.126

- 11.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, Partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 yang didasarkan pada 34 Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik DPRPP Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang. **[Bukti PK.37-18]** adalah sebagai berikut:

Nomor	NAMA DISTRIK	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
1	Oksibil	5.918	5.794
2	Kiwirok	3.182	3.113
3	Okbibab	3.260	3.208
4	Iwur	3.338	3.263
5	Batom	3.418	3.344
6	Borme	6.492	6.355
7	Kiwirok Timur	3.041	2.970
8	Aboy	2.911	2.850
9	Pepera	2.645	2.588
10	Bime	6.429	6.294

11	Alemsom	3.821	3.737
12	Okbape	2.974	2.906
13	Kalomdol	1.932	1.889
14	Oksop	3.256	3.189
15	Serambakom	2.732	2.673
16	Ok Aom	1.935	1.892
17	Kawor	3.454	3.379
18	Awinbon	1.031	1.007
19	Tarup	2.784	2.723
20	Okhika	2.217	2.167
21	Oksamol	3.209	3.137
22	Oklip	2.041	1.996
23	Okbemtau	1.859	1.816
24	Oksebang	1.080	1.057
25	Okbab	6.471	6.331
26	Batani	1.717	1.679
27	Weime	2.772	2.706
28	Murkim	1.299	1.272
29	Mofinop	1.150	1.123
30	Jetfa	2.967	2.902
31	Teiraplu	1.996	1.949
32	Eipumek	5.139	5.030
33	Pamek	3.248	3.173
34	Nongme	1.152	1.126

- 11.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, Partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 yang didasarkan pada 34 Formulir Model D.Hasil Kecamatan/Distrik DPR RI Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang. [**Bukti PK.37-19**] adalah sebagai berikut:

Nomor	NAMA DISTRIK	DPT	PENGGUNA HAK PILIH
1	Oksibil	5.918	5.787
2	Kiwirok	3.182	3.113
3	Okbibab	3.260	3.218
4	Iwur	3.338	3.263
5	Batom	3.418	3.344
6	Borme	6.492	6.355
7	Kiwirok Timur	3.041	2.970
8	Aboy	2.911	2.850

9	Pepera	2.645	2.588
10	Bime	6.429	6.294
11	Alemsom	3.821	3.737
12	Okbape	2.974	2.906
13	Kalomdol	1.932	1.889
14	Oksop	3.256	3.188
15	Serambakom	2.732	2.673
16	Ok Aom	1.935	1.892
17	Kawor	3.454	3.379
18	Awinbon	1.031	1.007
19	Tarup	2.784	2.723
20	Okhika	2.217	2.167
21	Oksamol	3.209	3.137
22	Oklip	2.041	1.996
23	Okbemtau	1.859	1.816
24	Oksebang	1.080	1.057
25	Okbab	5.893	6.330
26	Batani	1.717	1.679
27	Weime	2.772	2.709
28	Murkim	1.299	1.272
29	Mofinop	1.150	1.123
30	Jetfa	2.967	2.902
31	Teiraplu	1.996	1.949
32	Eipumek	5.139	5.030
33	Pamek	3.248	3.173
34	Nongme	1.152	1.126

12. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan di Distrik Elelim, Distrik Apalapsili, Distrik Abenaho, ilstrik Benawa, Distrik Welarekdengan, diduga jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih dan banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Terhadap Permohonan tersebut, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Yalimo:

12.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo melakukan pencegahan dengan cara mengingatkan Ketua dan Anggota KPPS se-Kabupaten Yalimo melalui Surat Nomor 13/PM.00.02/K.PA-28.28/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 [**Bukti PK.37-20**], untuk melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan perhitungan suara yang berlaku

secara nasional beserta sanksi pidana atas pelanggaran prosedur tersebut.

- 12.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo di TPS sekitar wilayah Kota eelim, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekansime pencoblosan 1 orang 1 suara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-20, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Salinan Formulir Model D.Hasil Provinsi;
2. Bukti PK.37-2 : Salinan Formulir Model D.Hasil Kabupaten Yahukimo;
3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Laporaan Hasil Pengawasan Nomor 027/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 05 Maret 2024;
4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Surat Nomor: 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pleno Perhitungan dan rekapitulasi Tingkat Kabupaten kepada Partai Politik tanggal 09 Maret 2024;
5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten Daerah Pemilihan Jayawijaya;
6. Bukti PK.37-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 07/LHP/PM.00.00/III/2024 tanggal 2 Maret 2024;
7. Bukti PK.37-7 : Fotokopi Formulir D. Hasil Distrik Kobakma dan Distrik Kelila;
8. Bukti PK.37-8 : Fotokopi Surat Nomor: 03/K.Bawaslu.LJ/II/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara secara berjenjang dari Tingkat PTPS, PKD, dan PANDIS sekabupaten Lanny Jaya tanggal 10 Februari 2024;
9. Bukti PK.37-9 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten Model D-KABKO Daerah Pemilihan Lanny Jaya;
10. Bukti PK.37-10 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten DPRPP

- Daerah Pemilihan Lanny Jaya;
11. Bukti PK.37-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/BSL.LJ/III/2024 tanggal 28 Feb - 17 Maret 2024;
 12. Bukti PK.37-12 : Fotokopi Formulir Model-KABKO Daerah Pemilihan Kabupaten Tolikara;
 13. Bukti PK.37-13 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO DPRD Daerah Pemilihan Nduga 2;
 14. Bukti PK.37-14 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO DPRPP Daerah Pemilihan Nduga;
 15. Bukti PK.37-15 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO DPR Daerah Pemilihan Nduga;
 16. Bukti PK.37-16 : Fotokopi Surat Nomor: 004/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/02/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 11 Februari 2024;
 17. Bukti PK.37-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 018/PM.01.02/Kab.PA.37.02/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024;
 18. Bukti PK.37-18 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan/Distrik DPRPP Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang;
 19. Bukti PK.37-19 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan/Distrik DPR RI Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang;
 20. Bukti PK.37-20 : Fotokopi Surat Nomor 13/PM.00.02/K.PA-28.28/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 Perihal Himbauan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara.

Selain itu, Bawaslu juga telah memberikan keterangan tambahan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 ada laporan yang diajukan oleh Rene Sodiab dan kemudian Saksi melakukan proses klarifikasi langsung;

2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, ternyata pelapor belum turun langsung ke Distrik Kosarek dan hanya mendapatkan informasi dari radio dan pesan *whatsapp* bahwa di Distrik Kosarek terdapat satu partai yang dimenangkan (Partai NasDem);
3. Bahwa kemudian pelapor pergi dan setelah 14 hari tidak muncul kembali sehingga laporannya dikembalikan statusnya kepada pelapor;
4. Bahwa tidak terdapat satu pun rekomendasi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (PHPU) sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5.
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Sela melalui Petikan Putusan Nomor 130-01-17-37/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024 telah menyatakan perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sehingga permohonan Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*), oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap petikan putusan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan *a quo*.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena dalil Pemohon yang menyatakan agar Mahkamah dapat memberikan kebijakan khusus untuk mengonversi perolehan suara Pemohon sebanyak 5.878.777 suara menjadi kursi di DPR RI tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) yang pada pokoknya menentukan kewenangan Mahkamah adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1].

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus PHPU.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Terlebih lagi, eksepsi Termohon yang mempermasalahkan dalil Pemohon untuk mengonversi perolehan suara Pemohon menjadi kursi DPR RI, menurut Mahkamah, adalah berkaitan dengan substansi pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan

dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = PT-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB sebagaimana e-AP3 Nomor 108-01-17-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon (PPP) adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17 [vide Bukti P-2, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti PT-2, dan Bukti PT-3]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur*) karena Pemohon tidak menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya perpindahan suara Pemohon ke tiga partai politik, yaitu Partai Garuda, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dengan menyebutkan secara jelas dan spesifik di mana saja perpindahan suara itu terjadi (*locus*).

Bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum serta antar petitum permohonan karena Pemohon tidak konsisten dengan menyebutkan tiga versi perolehan suara menurut Pemohon serta memiliki pokok petitum berbeda sehingga menjadi tidak jelas yang dikehendaki oleh Pemohon, apakah konversi suara di DPR

RI, penetapan suara versi Pemohon, ataukah dilaksanakan kembali Pemungutan Suara Ulang (PSU).

[3.10.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur atau tidak jelas (*obscur*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dengan Dapil Kabupaten Nduga 3 [*sic!*] di mana perolehan suara Pemohon berkurang secara signifikan, akan tetapi Pemohon tidak melakukan upaya pengaduan sesuai dengan kualifikasi pelanggaran yang telah dipisahkan berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif menjadi kewenangan dari BAWASLU RI;
- b. Bahwa atas selisih perolehan suara yang dimiliki Pemohon belum didasarkan pada Salinan Formulir Model D.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Plano. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon adalah permohonan yang tidak secara detail dan teliti sehingga menjadi kabur dan tidak jelas.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur atau tidak jelas (*obscur*) karena Pemohon tidak menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya perpindahan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, adalah berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan yang telah diputus berdasarkan Putusan Sela melalui Petikan Putusan Nomor 130-01-17-37/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan akan dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon demikian tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan.

Bahwa lebih lanjut, terhadap eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum serta antar petitum permohonan karena Pemohon tidak konsisten dengan menyebutkan tiga versi

perolehan suara menurut Pemohon serta memiliki pokok petitum berbeda sehingga menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur*), setelah mencermati posita dan petitum Permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum permohonan, baik dari sisi *locus* atau dapil, maupun dari sisi koherensi perolehan suara yang dipermasalahkan dengan yang dimohonkan dalam petitum. Selain itu, ternyata Pemohon mengajukan petitum secara alternatif dengan menggunakan kata penghubung “atau” yang berarti Pemohon memang memberikan pilihan kepada Mahkamah untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif putusan yang dimohonkan oleh Pemohon. Hal demikian telah lazim digunakan dalam praktek beracara di peradilan, termasuk di Mahkamah. Terlebih eksepsi Termohon *a quo* telah berkaitan dengan substansi pokok permohonan, sehingga eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil Permohonan Pemohon lebih merupakan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu RI serta Permohonan Pemohon tidak berdasarkan pada Salinan Formulir Model D.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Plano, menurut Mahkamah, adalah telah pula berkaitan dengan substansi pokok Permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon sebanyak 7.140 suara di Distrik Ubahak karena adanya

perpindahan suara Pemohon kepada Partai Perindo sebanyak 6.340 suara dan Partai Nasdem sebanyak 800 suara, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 11.660 suara.

2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon sebanyak 5.767 suara di Distrik Kosarek karena adanya perpindahan suara Pemohon kepada Partai Nasdem sebanyak 5.767 suara, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 5.767 suara.
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1.280 suara di Distrik Heriapini karena adanya perpindahan suara Pemohon kepada Partai Golkar sebanyak 1.280 suara, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 1.280 suara.
4. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon di Dapil Yahukimo 5 adalah sebanyak 18.704 suara sehingga berhak mendapatkan kursi ke-1 dan ke-4 DPRD Kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) menetapkan perolehan suara yang benar untuk calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 yaitu Pemohon (PPP) sebanyak 18.704 suara dan mendapatkan kursi ke-1 dan kursi ke-4; Atau, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS se- Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa Pemohon mendalilkan di **Distrik Ubahak** telah terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Partai Perindo sebanyak 6.340 suara dan Partai Nasdem sebanyak 800 suara. Menurut Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh 11.660

suara akan tetapi oleh Termohon hanya ditetapkan memperoleh 4.520 suara, sehingga terdapat selisih 7.140 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-101, serta 4 (empat) orang Saksi atas nama Anek Kambue, Inner Yual, Habel Pusop, dan Marinus Yalak (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 4.520 suara.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, serta 1 (satu) orang Saksi atas nama Joni Mulikma (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan tidak relevan dan tidak jelas karena tidak menyebutkan dasar perolehan suara menurut Pemohon apakah berasal dari hasil rekapitulasi pada tingkat TPS, distrik, atau Kabupaten.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan Formulir Model D.Hasil Distrik Ubahak dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 0 (nol), sedangkan Partai Perindo memperoleh 6.340 suara dan Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 800 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-20 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5, telah ternyata terdapat kesamaan data terkait jumlah perolehan suara Pemohon, Partai Perindo, dan Partai Nasdem dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon maupun Bawaslu [vide Bukti P-3 = Bukti T-8 = Bukti PK.37-2], meskipun berbeda dengan keterangan Bawaslu yang menyebutkan Pemohon tidak memperoleh suara sama sekali atau 0 (nol). Berdasarkan alat bukti *a quo*, jumlah perolehan suara Pemohon di Distrik Ubahak adalah sebanyak 4.520 suara, sedangkan Partai Perindo memperoleh 6.340 suara dan Partai Nasdem memperoleh 800 suara. Data jumlah perolehan suara tersebut sama dengan data perolehan suara dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Ubahak Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-9].
2. Bahwa kemudian untuk menentukan apakah terdapat perubahan perolehan suara dari tingkat TPS berdasarkan kesepakatan noken sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, Mahkamah memeriksa lebih lanjut alat bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota sebagai sumber data atau dasar perolehan suara bagi penghitungan suara di tingkat distrik serta kabupaten dan hanya Pemohon yang menyampaikan kepada Mahkamah fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota untuk beberapa TPS di 12 kampung di Distrik Ubahak [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-49]. Selanjutnya setelah memeriksa alat bukti Pemohon *a quo*, Mahkamah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Total perolehan suara Pemohon yang didapat dari keseluruhan dokumen *a quo* adalah sebanyak 8.416 suara, padahal dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 11.660 suara sesuai dengan DPT di Distrik Ubahak, sehingga terdapat selisih antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti yang diajukan sebanyak 3.244 suara;

- b. Selain itu, seluruh dokumen *a quo* hanya melampirkan halaman yang memuat perolehan suara Pemohon dan ditandatangani oleh seluruh KPPS yang terdiri dari 1 orang ketua dan 6 orang anggota serta hanya saksi Pemohon di masing-masing TPS. Akan tetapi, tanda tangan KPPS dan saksi Pemohon, antara halaman 1 (satu) dengan halaman-halaman berikutnya, menunjukkan ketidakkonsistenan sehingga menimbulkan keraguan bagi Mahkamah terkait kebenaran data dalam dokumen *a quo*;
 - c. Lebih lanjut terkait dengan dokumen berupa Formulir Model C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota masing-masing TPS di Distrik Ubahak, Mahkamah tidak dapat menemukan dokumen pembanding yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, atau Bawaslu. Hal demikian dikarenakan berdasarkan keterangan Saksi Anek Kambue dalam persidangan yang menyatakan hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS dicatat dalam kertas putih dan disertai pernyataan dari PPD [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD/2024 tanggal 31 Mei 2024, hlm. 172 - 174], bukan pada Formulir Model C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Keputusan KPU 66/2024).
3. Bahwa terkait dengan keterangan Saksi Inner Yual dalam persidangan yang menyampaikan terdapat kesepakatan untuk memberikan suara kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak, termasuk Saksi sendiri yang merupakan caleg dari PKN, menurut Mahkamah, berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Ubahak Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5, justru caleg dari Partai Perindo atas nama Ones Hubusa, S.I.Kom yang memperoleh suara terbanyak dengan 6.340 suara, sedangkan Saksi Inner Yual sendiri tidak mendapatkan suara atau 0 (nol). Oleh karena itu, apabila memang terdapat kesepakatan untuk memberikan seluruh suara kepada peraih suara terbanyak, *quod non*, maka seharusnya caleg dari Partai Perindo lah yang mendapatkan total 11.660 suara, bukan Pemohon.

4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Yahukimo, saksi Pemohon dari distrik Ubahak, yaitu Saksi Habel Pusop mengajukan keberatan secara tertulis dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – KPU [vide Bukti P-92]. Selanjutnya setelah mencermati alat bukti surat/tulisan tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta adanya bekas coretan pada penulisan angka, khususnya terkait dengan jumlah pengurangan suara Pemohon dan jumlah perolehan suara Pemohon yang seharusnya dalam dokumen tersebut yang kemudian diisi oleh angka baru dan memiliki guratan yang berbeda dari aslinya. Fakta hukum demikian menimbulkan keraguan dan Mahkamah tidak meyakini terkait kebenaran data dalam dokumen *a quo* dan oleh karenanya, menurut Mahkamah, alat bukti yang demikian juga harus dikesampingkan.
5. Bahwa terlebih lagi, terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Yahukimo, khususnya untuk Dapil Yahukimo 5, menurut Bawaslu Kabupaten Yahukimo dalam keterangan tertulis yang kemudian ditegaskan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024, menyatakan bahwa tidak terdapat laporan dan temuan penanganan pelanggaran serta tidak terdapat satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu selama proses penyelenggaraan berlangsung.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan di **Distrik Ubahak** telah terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Partai Perindo sebanyak 6.340 suara dan Partai Nasdem sebanyak 800 suara, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 11.660 suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di **Distrik Kosarek** telah terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Partai Nasdem sebanyak 5.767 suara sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 5.767 suara, bukan 0 (nol) suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-101, serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama Gerson Mulikma, Habel Pusop, dan Marinus Yalak (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 0 (nol) suara atau tidak memperoleh suara.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, serta 1 (satu) orang Saksi atas nama Joni Mulikma (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan tidak relevan dan tidak jelas karena tidak menyebutkan dasar perolehan suara menurut Pemohon apakah berasal dari hasil rekapitulasi pada tingkat TPS, distrik, atau Kabupaten.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan Formulir Model D.Hasil Distrik Kosarek dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5, perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol), sedangkan Partai Nasdem memperoleh 4.567 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-20 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5, telah ternyata terdapat kesamaan data terkait jumlah perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem dengan alat bukti yang diajukan oleh

Termohon maupun Bawaslu [vide Bukti P-3 = Bukti T-8 = Bukti PK.37-2]. Berdasarkan alat bukti *a quo*, di Distrik Kosarek, Pemohon tidak memperoleh suara atau 0 (nol), sedangkan Partai Nasdem memperoleh 5.767 suara. Data jumlah perolehan suara tersebut ternyata juga sama dengan data perolehan suara dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Kosarek Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-10].

2. Bahwa kemudian untuk menentukan apakah terdapat perubahan perolehan suara dari tingkat TPS berdasarkan kesepakatan noken sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, Mahkamah memeriksa lebih lanjut alat bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota untuk beberapa TPS di Distrik Kosarek yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti P-50 sampai dengan Bukti P-73]. Selanjutnya setelah memeriksa alat bukti Pemohon *a quo*, Mahkamah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Total perolehan suara Pemohon yang didapat dari keseluruhan dokumen *a quo* adalah sebanyak 5.532 suara, padahal dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 5.767 suara, sehingga terdapat selisih antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti yang diajukan sebanyak 235 suara. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Gerson Mulikma dalam persidangan yang menyampaikan Pemohon memperoleh 4.323 suara [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD/2024 tanggal 31 Mei 2024, hlm. 183 – 184], justru menunjukkan ketidakkonsistenan dan melemahkan dalil Pemohon;
 - b. Selain itu, sama seperti Formulir Model C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota untuk distrik lainnya, seluruh dokumen *a quo* hanya melampirkan halaman yang memuat perolehan suara Pemohon dan ditandatangani oleh seluruh KPPS yang terdiri dari 1 orang ketua dan 6 orang anggota serta hanya saksi Pemohon di masing-masing TPS. Akan tetapi, tanda tangan KPPS dan saksi Pemohon, antara halaman 1 (satu) dengan halaman-halaman berikutnya, menunjukkan ketidakkonsistenan sehingga menimbulkan

keraguan dan Mahkamah tidak meyakini terkait kebenaran data dalam dokumen *a quo* dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

3. Bahwa kemudian dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024, Saksi Joni Mulikma selaku Ketua PPD Kosarek menyampaikan di Distrik Kosarek hanya terdapat 2 (dua) orang caleg, yaitu dari PPP (Pemohon) dan Partai Nasdem. Oleh karena itu, masyarakat bersepakat untuk memberikan seluruh suara kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak. Keterangan demikian bersesuaian dengan keterangan Saksi Gerson Mulikma pada sidang yang sama, sehingga Mahkamah menilai, keterangan saksi yang saling terkonfirmasi tersebut menunjukkan kebenaran fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan pada saat proses penyelenggaraan pemilu di Distrik Kosarek, khususnya terkait dengan adanya kesepakatan untuk menggabungkan perolehan suara kepada peraih suara terbanyak. Akan tetapi, terkait dengan perolehan suara masing-masing caleg, kedua saksi tersebut memiliki keterangan yang berbeda. Menurut Saksi Gerson, Pemohon memperoleh 4.323 suara dan Partai Nasdem memperoleh 1.444 suara, sedangkan menurut Saksi Joni Mulikma, Partai Nasdem memperoleh 4.567 suara dari 10 kampung dan Pemohon memperoleh 1.200 suara yang berasal dari 1 (satu) kampung di Distrik Kosarek. Terhadap fakta demikian, apabila dikaitkan dengan adanya ketidaksesuaian jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dengan alat bukti surat/tulisan yang diajukan, menurut Mahkamah, jumlah perolehan suara yang disampaikan oleh Saksi Joni Mulikma lebih memiliki kesesuaian dengan data perolehan suara dalam Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Kosarek, Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5. Dengan demikian, menjadi jelas bagi Mahkamah tentang perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 5.767 suara sebenarnya berasal dari caleg Partai Nasdem atas nama Yafet Saram, S.IP sebanyak 4.567 suara dan 1.200 suara yang berasal dari suara Partai NasDem berdasarkan kesepakatan masyarakat digabungkan kepada peraih suara terbanyak sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 0 (nol);
4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Yahukimo, saksi Pemohon dari distrik Kosarek atas nama Sholi Mulikma juga telah mengajukan

keberatan secara tertulis dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – KPU [vide Bukti P-93]. Akan tetapi, Mahkamah juga mendapatkan fakta adanya bekas coretan pada penulisan angka, khususnya terkait dengan jumlah pengurangan suara Pemohon dan jumlah perolehan suara Pemohon yang seharusnya dalam dokumen alat bukti tersebut, kemudian diisi oleh angka baru dan memiliki guratan yang berbeda dari aslinya. Fakta hukum demikian menimbulkan keraguan dan Mahkamah tidak meyakini terkait otentisitas dan validitas data dalam dokumen *a quo* dan oleh karenanya, menurut Mahkamah, alat bukti yang demikian juga harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan di **Distrik Kosarek** telah terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Partai Nasdem sebanyak 5.767 suara sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 5.767 suara, bukan 0 (nol) suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.3] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di **Distrik Hereapini** telah terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Partai Golkar sebanyak 1.280 suara sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 1.280 suara, bukan 0 (nol) suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-101, serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Habel Pusop dan Marinus Yalak (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 0 (nol) suara atau tidak memperoleh suara.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, serta 1 (satu) orang Saksi atas nama Joni Mulikma (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan tidak relevan dan tidak jelas karena tidak menyebutkan dasar perolehan suara menurut Pemohon apakah berasal dari hasil rekapitulasi pada tingkat TPS, distrik, atau Kabupaten.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan Formulir Model D.Hasil Distrik Hereapini dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5, perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol).

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-20 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5, telah ternyata terdapat kesamaan data terkait jumlah perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon maupun Bawaslu [vide Bukti P-3 = Bukti T-8 = Bukti PK.37-2]. Berdasarkan alat bukti *a quo*, di Distrik Hereapini, Pemohon tidak memperoleh suara atau 0 (nol), sedangkan Partai Golkar memperoleh 4.347 suara. Data jumlah perolehan suara tersebut ternyata juga sama dengan data perolehan suara dalam Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Distrik Hereapini Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-11].
2. Bahwa kemudian untuk menentukan apakah terdapat perubahan perolehan suara dari tingkat TPS berdasarkan kesepakatan noken sebagaimana dalil

Permohonan Pemohon, Mahkamah memeriksa lebih lanjut alat bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota untuk beberapa TPS di Distrik Hereapini yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti P-74 sampai dengan Bukti P-78]. Selanjutnya setelah memeriksa alat bukti Pemohon *a quo*, Mahkamah mendapatkan fakta hukum terkait perolehan suara Pemohon yang didapat dari keseluruhan dokumen *a quo* adalah sebanyak 1.280 suara. Hal demikian diperkuat dengan keterangan Saksi Habel Pusop yang merupakan saksi mandat dari Pemohon pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Akan tetapi, sama seperti Formulir Model C.Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota untuk distrik lainnya, seluruh dokumen *a quo* hanya melampirkan halaman yang memuat perolehan suara Pemohon dan ditandatangani oleh seluruh KPPS yang terdiri dari 1 orang ketua dan 6 orang anggota serta hanya saksi Pemohon di masing-masing TPS. Selain itu, tanda tangan KPPS dan saksi Pemohon, antara halaman 1 (satu) dengan halaman-halaman berikutnya, menunjukkan ketidakkonsistenan sehingga menimbulkan keraguan dan Mahkamah tidak meyakini terkait otentisitas dan validitas data dalam dokumen *a quo* dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Yahukimo, saksi Pemohon dari Distrik Hereapini atas nama Okto Kambue juga telah mengajukan keberatan secara tertulis dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – KPU [vide Bukti P-96]. Akan tetapi, Mahkamah juga mendapatkan fakta adanya bekas coretan pada penulisan angka, khususnya terkait dengan jumlah pengurangan suara Pemohon dan jumlah perolehan suara Pemohon yang seharusnya dalam dokumen alat bukti tersebut, kemudian diisi oleh angka baru dan memiliki guratan yang berbeda dari aslinya. Fakta hukum demikian juga menimbulkan keraguan dan Mahkamah tidak meyakini terkait otentisitas dan validitas data dalam dokumen *a quo* dan oleh karenanya, menurut Mahkamah, alat bukti yang demikian juga harus dikesampingkan.
4. Bahwa terlebih lagi, terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Yahukimo, khususnya untuk Dapil Yahukimo 5, menurut Bawaslu Kabupaten Yahukimo dalam keterangan tertulis yang kemudian ditegaskan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024, menyatakan bahwa tidak terdapat laporan dan

temuan penanganan pelanggaran serta tidak terdapat satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu selama proses penyelenggaraan berlangsung.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan di **Distrik Hereapini** telah terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Partai Golkar sebanyak 1.280 suara sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 1.280 suara, bukan 0 (nol) suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.4] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya jumlah perolehan suara Pemohon di Dapil Yahukimo 5 adalah sebanyak 18.704 suara, sehingga berhak mendapatkan kursi ke-1 dan ke-4 DPRD Kabupaten Yahukimo, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon demikian saling berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon sebelumnya karena dasar penghitungan kursi legislatif adalah berasal dari perolehan suara sah Pemohon, *in casu* perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5. Berkenaan dengan hal demikian, oleh karena dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Yahukimo sehingga dalil Pemohon *a quo* juga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya serta keterangan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terlepas dari penilaian Mahkamah mengenai tidak terbuktinya dalil Permohonan Pemohon, Mahkamah memandang terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken yang perlu secara sungguh-sungguh mendapat perhatian lembaga penyelenggara Pemilu, pemerintah, partai politik, tokoh adat/kepala suku, dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan pembenahan dalam rangka mengurangi potensi munculnya permasalahan pada setiap gelaran kontestasi pemilu kedepannya, khususnya terkait dengan infrastruktur kepemiluan, mekanisme pengadministrasian atau pencatatan data, hingga sosialisasi tentang cara bekerjanya sistem noken, selain yang telah

menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah perlu menegaskan kembali berkenaan dengan noken dimaksud.

Bahwa menurut Mahkamah, sistem noken tetap harus dipahami sebagai sebuah instrumen pemenuhan hak memilih dan hak dipilih (*rights to vote and to be candidate*) setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat yang masih menganut konsep *Big Man* dalam kehidupan sehari-harinya, agar pelaksanaan kontestasi politik tidak malah menimbulkan kerusakan dan perpecahan dalam tatanan hidup bermasyarakat setelahnya. Oleh karena itu, menjadi tugas bagi penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi hak dimaksud yang tentu membutuhkan pencermatan serta penanganan yang lebih dan bersifat khusus, berbeda dengan daerah-daerah lainnya mengingat realita demografi dan geografi di daerah Papua Pegunungan. Terkait dengan infrastruktur pemilu, tentu yang terpenting adalah pemahaman teknis pelaksanaan di lapangan oleh aparatur KPU dan ketersediaan logistik di TPS. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menekankan pentingnya mekanisme pencatatan data, baik terkait dengan data pemilih, surat suara, hingga kejadian atau peristiwa tertentu yang berkait erat dengan proses penyelenggaraan pemilu.

Bahwa Keputusan KPU 66/2024 sebenarnya telah mengatur secara lengkap dan jelas mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk peserta pemilu sebelum hari pemungutan suara, pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah pada hari pemungutan, hingga pencatatan oleh KPPS mengenai data pemilih yang hadir dan yang terpenting adalah pengadministrasian atau pencatatan data hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C. Hasil sebagai dasar penghitungan suara di tingkat selanjutnya. Dengan adanya sumber data perolehan suara di TPS, maka diharapkan akan meminimalisir potensi perbedaan hasil penghitungan suara. Terkait dengan hal ini, Keputusan KPU 66/2024 juga telah melarang PPS, PPK/PPD, atau KPU Kabupaten melakukan perubahan terhadap hasil pemilu di TPS. Artinya, setelah proses pemberian suara oleh kepala suku di TPS, tidak dibuka lagi adanya kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan pengalihan atau perubahan data perolehan suara. Akan tetapi, dalam perkara *a quo* misalnya, Mahkamah tidak memiliki keyakinan terkait kebenaran data dalam dokumen Formulir

Model C.Hasil di beberapa di TPS yang disampaikan oleh karena proses perekaman atau pencatatan data yang dilakukan oleh KPPS tidak sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang telah disediakan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Termohon ke depan perlu melakukan perbaikan mekanisme pengadministrasian suara yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang masih menggunakan sistem noken. Setidaknya, terdapat 2 (dua) pilihan terhadap penggunaan Formulir Model C. Hasil di TPS, yaitu tetap mempertahankan pengisian data perolehan suara hasil kesepakatan warga di TPS dan kemudian menuangkannya dalam Formulir C.Hasil masing-masing TPS atau meniadakan penggunaan Formulir Model C.Hasil dan langsung dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil yang sifatnya harus konsisten secara berjenjang sejak/mulai dari tingkat TPS hingga seterusnya. Kedua pilihan tersebut tentu harus melalui proses pengkajian secara komprehensif oleh Termohon berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam menyelenggarakan pemilu dengan sistem noken selama ini.

Bahwa untuk memastikan proses perbaikan tersebut dapat berjalan dengan baik maka diperlukan upaya penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta pemilu serta media-media lokal maupun juga tokoh-tokoh adat/masyarakat setempat. Hal demikian sangat dibutuhkan agar semua pihak benar-benar memahami secara sungguh-sungguh mekanisme atau cara bekerjanya sistem noken. Sehingga dengan luasnya paparan informasi yang memadai, untuk memastikan eksistensi noken sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang masih adaptif untuk dipertahankan pada daerah-daerah yang masih menerapkan sistem dimaksud sesuai ketentuan, juga untuk menata sistem noken agar lebih berkepastian hukum yang akan meningkatkan pemahaman secara seimbang dan akan mengurangi munculnya pihak-pihak atau pandangan tertentu yang dapat mendefinisikan sistem noken secara sepihak untuk kepentingannya sendiri karena semua pihak dapat saling melakukan kontrol dan pengawasan. Upaya untuk lebih meningkatkan transfer informasi ini juga didukung dengan momentum pelaksanaan pemilu nasional secara serentak 5 (lima) tahunan, termasuk pemilihan kepala daerah ke depan, sehingga Termohon memiliki waktu yang memadai untuk melakukan penataan, sosialisasi, dan peningkatan pemahaman teknis di lapangan terkait dengan sistem noken.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Petikan Putusan Nomor 130-01-17-37/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan adalah sah;

[4.2] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.3] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai pokok permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*) tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 130-01-17-37/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024.

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha

ttd.

Anak Agung Dian Onita

ttd.

Agusniwan Etra

ttd.

Zaka Firma Aditya

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.